

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA ZINA
DALAM TRADISI *PAMBISSA KAMPONG* DI LATIMOJONG**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh,

RASIDA HAMZA
2205030021

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DENDA ZINA
DALAM TRADISI *PAMBISSA KAMPONG* DI LATIMOJONG**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga*



IAIN PALOPO

Oleh,

RASIDA HAMZA
2205030021

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.**
- 2. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rasida Hamza

NIM : 2205030021

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis, ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Rasida Hamza


NIM 2205030021

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. yang ditulis oleh Rasida Hamza dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030021, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, bertepatan dengan 22 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 02 September 2024.

TIM PENGUJI

1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.	Ketua Sidang	
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.	Sekretaris Sidang	
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.	Penguji I	
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.	Penguji II	
5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I.	Pembimbing I	
6. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A	Pembimbing II	

Mengetahui;

Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan tesis dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Tesis ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Dua (S2), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Tesis ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Hamza dan Napisa yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah-mudahan Allah Swt. menerima segala amal budi mereka dan semoga penulis

dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag sebagai Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Helmi Kamal, M.HI. selaku Wakil Direktur Pascasarjana beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, Lilis Suriani, S.Pd., M.Pd. selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. sebagai pembimbing I dan Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
5. Dr. Mustaming, M.H.I. sebagai penguji I dan Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.pd. sebagai penguji II yang telah memberikan kritikan terhadap tulisan peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt membalasnya dengan banyak kebaikan.
7. Kepala dan Pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tesis penulis.
8. Teman-teman Pascasarjana terkhusus kelas Reguler Hukum Islam IAIN Palopo.
9. Teman-teman di Masjid Baitul Arqam yang selalu menemani dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Kepada saudari Suleha yang sering peneliti repotkan dengan berbagai macam pertanyaan terkait penelitian ini.

Kepada kedua orangtua tercinta bapak Hamza dan ibu Napisah serta ke-enam saudara penulis yakni Muslimin, Nurhayati, Abdullah, Taufik, Fitri dan fikram yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara materi maupun doa disetiap akhir sujud.

Palopo, 19 Agustus 2024

Rasida Hamza
NIM: 22 0503 0021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَ : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِينَا	: najjainā
الْحَقُّ	: al-haqq
نُعِمْ	: nu'ima
عُدُّوْ	: 'aduwwun

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرُونَ : *ta’murūna*

النوع : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawāwī

Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PRAKATA	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT.....	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	22
C. Rumusan Masalah	22
D. Tujuan Penelitian.....	22
E. Manfaat Penelitian.....	22
BAB II KAJIAN TEORI	24
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	24
B. Deskripsi Teori	27
1. Tinjauan Umum tentang Harmonisasi Hukum	27
a. Definisi Harmonisasi	27
b. Definisi Harmonisasi Hukum	31
2. Penerapan Hukum Zina di Indonesia	39
3. Hukum Pidana Adat	57
4. Tradisi <i>Pambissa Kampong</i>	64
C. Kerangka Pikir.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian	66
C. Definisi Istilah	66
D. Desain Penelitian	67
E. Data dan Sumber Data	68
F. Instrumen Penelitian.....	69
G. Teknik Pengumpulan Data	69
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	70
I. Teknik Analisis Data	70
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	72
A. Gambaran Umum Kecamatan Latimojong.....	72
B. Hasil dan Pembahasan	84
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

LAMPIRALAMPIRAN.....	117
RIWAYAT HIDUP	111

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Isra/17:32.....	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Nur/24:2.....	20
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Isra/17:32	29
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Isra/17:32	89
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Nur/24:2.....	91

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis 1 HR. Ibnu Majah.....	92
Kutipan Hadis 2 HR. A-I Bukhari	93
Kutipan Hadis 3 HR. Muslim.....	94
Kutipan Hadis 4 HR. Ad-Darimiy	95

ABSTRAK

Rasida Hamza 2024 "Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong" Tesis Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negri Palopo, dibimbing oleh Hamzah Kamma dan M. Zuhri Abu Nawas.

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, untuk mendukung penelitian hukum empiris ini, digunakan pendekatan normatif, dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, terhadap proses pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di latimojong, display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian 1) proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni; *metamba, sicadoran melo, mengkalasa lako tondok, dan dipetedonggi*. 2) tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong yakni, ada dua kategori Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. didenda dengan cara dirajam yakni dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Zina *Ghoiru Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Di denda dengan didera atau dicambuk 80 kali. Dalam menghadapi pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong Hukum adat mengadopsi hukum Islam tidak secara utuh, dari segi pelaksanaan.

Kata Kunci: Denda Zina, Hukum Islam, *Pambissa Kampong*

ABSTRAK

Rasida Hamza 2024 Islamic law and customary law and customary law in the tradition in Latimojong Thesis of Family Law study Program, Palopo State Islamic institute supervised by Hamzah Kamma and Zuhri Abu Nawas.

The basic problem that is mooted in this thesis is how the role and influence of Islamic law are involved Pambissa Kampong tradition at the latimojong. How the adaptation and change of common law are engaged inside Pambissa Kampong and the impact during the continuity of this tradition, then how is the process of harmonizing Islamic law and common law in the pambissa tradition and factors that influence it.

The kind of research that is used is empirical research for support in this empirical law research, it is utilized normative approach and sociology approach. 1. The results of this study are the role and influence of Islamic law in implementing the Pambissa Kampong tradition in Latimojong is that Islamic law adopts custom as a whole, both in terms of principles and in terms of implementation. Its implementation is adjusted to Islamic law. If there are differences in principles between Islamic law and customary law, then the implementation of Islamic law must be a priority. 2. Changes in customary law in the Pambessa Kampong tradition and its impact on the continuity of this tradition are customary law or customary law, which means that rules are made from the behavior of a growing community and developed until it became a law that was obeyed unwritten. So that customary law changes according to the conditions prevailing in society.

Kata Kunci: Islamic law, customary law, *Pambissa Kampong*

الملخص

رسيدا همزة / 2024

مواصلة الشريعة الإسلامية والقانون العرفي في تقليد فمببسا كامفونج في لاتيماجونج

البروفيسور الدكتور همزة كمي، الماجستير.

الدكتور الحج محمد زهري أبو نواس، الماجستير.

المشكلة الرئيسية التي تناقشها هذه الرسالة هو كيف دور وتأثير الشريعة الإسلامية في تنفيذ التقليد فمببسا كامفونج في لاتيماجونج، كيف تكييف وتغيير القانون العرفي في التقليد فمببسا كامفونج وتأثيرها على استمرار هذا التقليد، وكيف عملية الموازنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العرفي في تقليد فمببسا كامفونج والعوامل التي تؤثر عليه. نوع البحث الذي يستخدم هو البحث القانوني التجريبي بنهج المعيارية والاجتماعية. وأظهرت النتائج أن: دور وتأثير الشريعة الإسلامية في تنفيذ التقليد فمببسا كامفونج في لاتيماجونج هو الشريعة الإسلامية تبني عادات في مجملها من حيث المبادئ والتنفيذ. التنفيذ وفقاً للشريعة الإسلامية. إذا كانت هناك اختلافات في المبادئ بين الشريعة الإسلامية والقانون العرفي، فلا بد إذن من إعطاء الأولوية لتطبيق الشريعة الإسلامية. التغييرات في القانون العرفي في التقاليد فمببسا كامفونج وتأثيرها على استمرار هذا التقليد هو القانون العرفي أو القانون العرفي وهو ما يعني أن القواعد مصنوعة من سلوك الناس التي تنمو وتتطور بحيث تصبح قانوناً يطع بطريقة غير مكتوبة. بحيث يتغير القانون العرفي وفقاً للظروف التي تسري في المجتمع.

الكلمات الأساسية: الموازنة، الشريعة الإسلامية، القانون العرفي، فمببسا كامفونج

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Latimojong merupakan Kecamatan yang memiliki 12 desa yakni Desa *Kadundung, To''barru, Tabang, Pangi, Boneposi, Ulsalu, Pajang, Paregusi, Lambanan, Tibussan, Tolajuk dan Buntu Sarek*. Kecamatan Latimojong merupakan salah satu daerah di kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang memiliki tanah subur di atas ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Pegunungan Latimojong yang membentang di Kabupaten Luwu, hingga Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki pesona alam yang tak kalah indahnya dengan daerah lain di Indonesia. Bentangan alam pegunungan Latimojong menjadikan daerah ini kaya akan sumberdaya alam salah satunya adalah tanaman kopi. Kecamatan Latimojong menjadi penghasil kopi jenis Arabika terbesar di kabupaten Luwu dengan luas perkebunan rakyat diatas 500 hektar.yang juga menganut hukum adat yaitu tradisi *Pambissa Kampong* dimana sebuah tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat di daerah Latimojong.¹ Tradisi ini merupakan hukuman yang diberlakukan tokoh adat kepada masyarakat setempat yang melakukan Perzinahan yakni *ma'apanggaddi* yaitu perempuan yang masi memiliki perkawinan sah dengan suaminya akan tetapi melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan berujung hamil maka pelaku dikenakan saksi adat dengan cara hewan kerbau atau sapi yang akan di potong ditanggung oleh kedua belah pihak si pelaku perempuan dan laki-laki.

¹Tandiraja, *Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu*, tanggal 4 Januari 2023.

Pada adat ini pula diberlakukan hukum adat apabila ada masyarakat yang *Ma'aparra* yakni berbuat zina dalam hal ini seorang perempuan melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki tanpa ada hubungan pernikahan lalu hamil diluar pernikahan dan menggugurkan kandunganya dikarenakan malu. maka masyarakat adat memberi mereka sanksi yaitu *dipetedongngi* yakni denda hewan kerbau atau sapi untuk membersihkan kampung yang sudah dianggap "*makarro*" atau sudah dikotori dengan perbuatan maksiat tersebut. Hal ini merupakan perpaduan antara unsur keagamaan Islam dan kearifan lokal masyarakat adat yang telah berlangsung secara turun temurun dari nenek moyang dan masi di lestarikan oleh masyarakat sampai sekarang.²

Tradisi *Pambissa Kampong* melibatkan aktivitas keagamaan seperti doa bersama, dzikir, serta upacara-upacara adat yang dipercaya dapat membawa keberkahan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat setempat prosesi pemotongan denda hewan tersebut mengikuti syariat islam seperti membaca basmalah, membaca sholawat nabi menghadap kearah kiblat, membaca takbir, dan menggunakan pisau yang tajam dengan tujuan tidak menyiksa hewan yang akan disembeli. Meskipun ritual ini memiliki nilai keagamaan yang kuat, namun tetap dilakukan dengan mempertimbangkan adat istiadat yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam praktik keagamaan masyarakat di Latimojong.

Hukum pidana adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat delik ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatankesalahan yang

² Burhanuddin, wawancara dengan tokoh adat di Latimojong 15 September 2023.

berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang dibahas didalam hukum adat delik, hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan cara menyelesaikannya, sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu. Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dihukum dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jika hukum pidana menitik beratkan pada adanya sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitikberatkan pada adanya akibat sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu.³

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Sosial, Kontrol Makna fungsi hukum pidana sebagai *Social control* disini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 2014), 18.

lain kurang memadai. Tajam tidak dapat di pungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum pidana adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi pidana adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsisir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Dan wujudnya dari sanksi pidana adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. Di era kemerdekaan pemberlakuan hukum pidana adat, mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya UU. No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b. yang pada intinya memuat tiga hal.⁴

- a. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- b. Tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Tindak Pidana Adat Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zina menurut Pasal 284 KUHP.
- c. Sanksi adat menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan

⁴Moeljatno, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 38.

pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedang yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.

Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: *pertama*, persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.⁵

Islam agama yang mencakup semua sisi kehidupan, manusia tidak ada satu masalah dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan dan disentuh nilai-nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Hukum Islam perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri sahnya termasuk perzinahan.⁶

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis perbuatan zina, tetapi divonis telah

⁵Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 42

⁶Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2019), 3.

turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri.⁷ Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perzinaan tersebut sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perzinaan, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.⁸

Zina hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan *syubhat* dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan. Di Indonesia pezina mendapatkan hukuman, baik secara adat, maupun hukum positif yang hidup dan berlaku dimasyarakat. Menurut *Ensiklopedia Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.⁹

Pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang

⁷Hamzah, Kamma, and Hardiana Hardiana. "Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat, Ekspektasi Pendapatan, Dan Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 1.1 (2018).

⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 57

⁹Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 26.

beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.¹⁰

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, Ismail Suny membagi menjadi dua tahap, yaitu masa Hindia Belanda dan Masa Republik Indonesia. Pada masa Hindia Belanda menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptie In Complexu*), dan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*). Sedangkan pada masa Republik Indonesia juga menempatkan hukum Islam pada dua keadaan dalam dua periode, yakni periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasive (*Persuasive-Source*) dan period penerimaan hukum Islam sebagai sumber otoritif (*Authoritative-Source*).¹¹

Periode pernerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) adalah periode dimana hukum Islam diberlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pegangan dalam kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, kehidupan beragama. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 166

¹¹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 73-75.

Islam telah banyak juga didirikan lembaga- lembaga peradilan agama dengan berbagai nama yang ada. Lembaga-lembaga peradilan agama ini didirikan ditengah-tengah kerajaan atau kesultanan dalam rangka membantu dalam penyelesaian maalah-masalah yang ada hubungannya dengan hukum Islam, dimana waktu itu hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam telah menjadi hukum yang hidup dan berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah heran kalau Badan Peradilan Agama telah secara tetap dan mantap dapat menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan orang-orang Islam.¹²

Bangsa Belanda mulai menguasai sebagian wilayah nusantara di Indonesia, akan tetapi hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan) tetap berjalan dan diakui oleh Bangsa Belanda, bahkan oleh Belanda dibuatlah berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman bagi para pejabat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum rakyat pribumi. Sehingga tidaklah heran kalau mereka tetap mengakui dan melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam melalui peraturan "*Resulitie Der Indersche Regeering*", tanggal 25 Mei 1970, yang merupakan kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam oleh pengadilan Belanda, yang terkenal sebagai *Compedium Freijher*. Dengan demikian nyatalah bahwa posisi hukum Islam pada saat itu sangat kuat dan berlangsung kira-kira mulai tahun 1602 sampai 1800.¹³

Abad ke-19 terjadi gerakan dikalangan banyak orang Belanda yang berusaha menghilangkan pengaruh hukum Islam, dengan jalan antara lain adanya

¹² Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* (Jakarta : Bina Aksara, 2020),15-17

¹³H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang,2019),11-12.

krestenisasi. Karena kalau berhasil menarik banyak penduduk pribumi untuk masuk agama Kristen, akan sangat menguntungkan kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Dengan asumsi bahwa yang telah menganut agama Kristen akan menjadi warganegara yang loyal dan patuh kepada pemerintah Kolonial Belanda.¹⁴

Tahun 1882 dibentuklah pengadilan agama ditempat-tempat yang terdapat pengadilan negeri, yakni Pengadilan Agama berkompeten menyelesaikan perkara-perkara dikalangan umat Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan demikian hukum Islam mendapat pengakuan resmi dan pengukuhan dari pemerintah Belanda sejak didirikannya pengadilan agama tahun 1882 itu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lodewijk Willen Christiaan Van Den Breg (1845-1927) yang tinggal di Indonesia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang mereka sadari, bagi orang Islam nerlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agama Islam walaupun dalam prakteknya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Oleh karena itu muncullah teori yang dikenal dengan "*Theorie Receptie In Complexu*".¹⁵

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. yang dikenal dengan teori *Receptie*, adalah periode dimana hukum Islam baru diberlakukan apabila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa

¹⁴Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 2020), 183.

¹⁵H. Ehtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) 117-120

teori ini menentang teori yang telah berlaku sebelumnya, yaitu teori *Receptie In Complexu*. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgranje (1857-1936). Yakni penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam Urusan Islam dan bukan dan Bumi Putera. Menurut Snouck hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat.

Snouck, sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam selama ini merugikan pemerintah Jajahan sendiri, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradapan barat. Sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda, Snouck memberikan nasehat yang terkenal dengan sebutan "Islam Policy".¹⁶ Beliau merumuskan nasehatnya pada pemerintah Belanda dalam mengurus umat Islam di Indonesia dengan usaha menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Nasehat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya, dengan harapan dalam lapangan kemasyarakatan pemerintah Hindia Belanda harus menghormati adanya adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan cara mengalakkan agar mendekati pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan dalam lapangan

¹⁶H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 2020) 12.

ketatanegaraan, pemerintah Hindia Belanda tidak boleh memberikan kesempatan, dan harus mencegah hal-hal yang bisa membantu adanya gerakan *Pan Islamisme*.¹⁷

Teori resepsi ini oleh Snouck diberi dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi pengganti RR yang disebut *Wet Op De Staat Snrichting Van Nederlands Indie*, yang disingkat *Indische Staat Regeering* (IS) yang diundangkan pada tahun 1929. lebih lanjut disebutkan pada pasal 134 ayat 2, yang berbunyi "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi". Tetapi pada kenyataannya, kebijaksanaan pemerintah Belanda ini sebenarnya justru ingin meruntuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam, diantaranya dengan cara; Mereka sama sekali tidak memasukkan hukuman hudud dan qisas dalam lapangan hukum pidana, ajaran Islam yang menyangkut hukum perkawinan dan kewarisan mulai dipersempit dan lain sebagainya.¹⁸

Peranan hukum Islam dalam tata hukum Republik Indonesia mulai baik kembali yakni pada saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dimana pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam dengan kekuatan hukum Islam sendiri tanpa adanya hubungan dengan hukum adat.¹⁹ Panitia sembilan dari BPUPKI berhasil mencetuskan satu rumusan untuk Preamble UUD yang

¹⁷H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 2020) 13.

¹⁸H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 2020) 43.

¹⁹Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Accupation 1942-1945* (Bandung : W. Van Hoeve, 2021) 89.

kemudian disebut dengan nama "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Di dalamnya berisi dasar-dasar falsafah negara yang antara lain berdasarkan pada "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".²⁰

Pertimbangan untuk mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia dan menghindari terjadinya diskriminasi hukum yang berlaku, akhirnya rumusan ini mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perubahan itu berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", rumusan ini oleh Moh. Hatta dijelaskan bahwa walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah, jiwa Piagam Jakarta masih tetap meskipun tanpa dinyatakan secara jelas.²¹ teori resepsi ini telah kehilangan dasar hukumnya. Hazairin mengemukakan bahwa setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 sebagai dasar negara, maka meskipun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku, selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundangan pemerintah Belanda yang berdasarkan teori resepsi tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945.

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Sukmawati sebagai pematah teori receptie.²² Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *toeri receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-

²⁰Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (Jogjakarta : Tnp, 2021) 33.

²¹Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta : Tnp, 2021) 59.

²²A. Sukmawati Assaad, jurnal Al ahkam: Teori pemberlakuan hukum islam di indonesia. Volume 4, nomor 2 tahun 2017.

lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari *teori Receptie*.²³

Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 05 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi *Authoritative-Source* (Sumber Otoritatif) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekedar sumber persuasif belaka. Lebih lanjut Prof. Mahadi mengemukakan kata-kata "Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" mempunyai dua aspek. Pertama, aspek individual, yaitu bahwa setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Kedua, aspek kenegaraan mempunyai dua segi, yaitu segi aktif dan segi pasif. Segi pasif mengandung pengertian bahwa negara atau pemerintah hendaknya membiatkan umat Islam menjalankan syariat Islam, sepanjang hal itu dapat diserasikan dengan Pancasila, khususnya tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama. Sedangkan segi aktif berarti mengharuskan negara atau pemerintah beraktifitas, bergerak dan bertindak dalam bentuk; memberi fasilitas, memberi bantuan, membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dan lain-lain demi umat Islam dalam

²³Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 2022) 37.

menjalankan syariat Islam.²⁴

Piagam Jakarta semula merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang dibuat oleh BPUPKI. Kemudian dalam konsiderans Dekrit Presiden ditetapkan, "Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Begitu juga konsiderans dan penjelasan peraturan perundangan adalah bagian integral dari suatu peraturan perundang-undangan."²⁵ Dekrit Presiden 05 Juli 1959 itu selain ditetapkan Piagam Jakarta dalam konsiderans, dalam diktum ditetapkan pula "Penetapan UUD 1945 berlaku lagi". Oleh karenanya Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Sedangkan maksud dari kata "Menjiwai" secara negatif berarti bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara Indonesia yang bertentangan dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. dan secara positif berarti bahwa pemeluk-pemeluk Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam. Untuk itu harus dibuat undang-undang yang akan memberlakukan hukum Islam dalam hukum nasional.²⁶

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. Hal ini yang perlu mendapat kejelasan adalah peranan hukum Islam dalam

²⁴Mahadi, *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 2022), 40.

²⁵A. Sukmawati Assaad, jurnal Al ahkam: Teori pemberlakuan hukum islam di indonesia. Volume 4, nomor 2 tahun 2017.

²⁶ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (februari 2019) 79.

pembangunan hukum nasional di Indonesia.²⁷ Adapun peranan hukum Islam di dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat beberapa bentuk, diantaranya:

1. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
2. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional dan diberi status hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.²⁸

Hukum Nasional Indonesia adalah hukum nasional yang bersumber pada falsafah negara Pancasila. Hukum nasional mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia yang memuat nilai-nilai kebinekaan, terutama keyakinan akan agama. Oleh karenanya jelaslah bahwa hukum agama (Hukum Islam) harus ada dalam hukum nasional Indonesia. Sebagai pengaruh adanya teori *Receptie Exit*, teori *Receptie A Contrario*, dan pengaruh ajaran Islam sendiri, berkembanglah kenyataan bahwa hukum tertulis Indonesia banyak dipengaruhi dan mengambil ajaran hukum Islam. Dengan demikian hukum Islam tetap exist dalam hukum

²⁷ Hamzah, Kamma, and Hardiana Hardiana. "Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat, Ekspektasi Pendapatan, Dan Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 1.1 (2018).

²⁸A. Sukmawati Assaad, jurnal Al ahkam: Teori pemberlakuan hukum islam di indonesia. Volume 4, nomor 2 tahun 2017.

nasional Indonesia.²⁹

Hukum Islam tetap *exist* dalam hukum Nasional Indonesia, berikut ini penulis kemukakan beberapa peraturan; Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang menggambarkan dengan jelas bahwa hukum Islam merupakan sumber bahan hukum agraria nasional. Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman No. 14 Tahun 1970 menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya.³⁰

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengakui hukum Islam sebagai hukum agama yang berdiri sendiri sebagai hukum nasional. Demikian juga peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, pengakuan sistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia diperkuat dengan munculnya Indtruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Pewakafan.³¹

Ulama fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada

²⁹Harry J. Benda, *The Crescent and The Rising Sun: Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (Bandung : W. Van Hoeve, 2021) 89.

³⁰Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (Jogjakarta: Tnp, 2021)33.

³¹Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta: Tnp, 2021), 59.

ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan *syubhat*, yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa saksi, atau kawin mut'ah.³² Hubungan seksual diluar nikah bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap wajar seperti halnya di dunia modern ini begitu banyak pernikahan dibawah umur dan juga pernikahan secara siri.

Kasus perzinahan yang dilakukan masyarakat dan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat ditegakkan secara turun temurun. Sanksi yang terlalu ringan yang ditetapkan dalam KUHP sering membuat orang meremehkannya, sehingga banyak yang melanggarnya. Norma agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, menetapkan bahwa perzinahan merupakan dosa besar sebagaimana. Firman Allah Swt. dalam Q.S Al-isra'/17:32:


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³³

Zina menurut Iman Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat* adalah memasukkan penis zakar ke dalam vagina faraj yang bukan miliknya bukan istrinya dan tidak ada unsur syubhat keserupaan atau kekeliruan. Dapat disebut perbuatan zina jika memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya persetubuhan *sexual intercourse* antara dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan

³²Neng Djubaedah, "Perzinahan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan ditinjau dari hukum Islam", (Cet. 1; Jakarta: Media Grafika, 2010). 119.

³³Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, Juli 2016), 503.

suami istri. Unsur kedua tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks³⁴

Kitab Fat-hul Qarib, dijelaskan bahwa zina dibagi menjadi dua. Pertama zinaa Mukhsan, kedua zina Ghairu Mukhsan. Zina Mukhsan adalah zina yang pelakunya adalah seseorang yang dinilai yang sudah dewasa (mukallaf), berakal sehat, merdeka, dan sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at. Sedangkan zina Ghairu Mukhsan yaitu zinaa yang pelakunya adalah orang yang belum memiliki hubungan yang sah atau pernikahan, serta orang yang berzina tidak memenuhi syarat-syarat zina Mukhsan.³⁵

Zina merupakan perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif, namun sebagian besar orang tidak sadar terhadap dampak negatif dari perzinaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya prostitusi terutama di zaman sekarang ini, diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai medianya misalnya prostitusi *online* di internet. Seharusnya pelaku zina menyadari bahwa zina merupakan tindakan keji dan jalan yang sangat buruk. Islam telah memasukkannya sebagai kejahatan pidana dan pelakunya berhak memperoleh hukuman yang berat. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan sangat merusak moral masyarakat. Zina dalam Islam tidak hanya menjadi dosa besar akan tetapi juga sebagai tindakan yang dapat membuka gerbang perbuatan-perbuatan memalukan lainnya, menghancurkan kehormatan keluarga dan menimbulkan perselisihan, mencemarkan nama baik, serta menyebarkan

³⁴Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 2020.

³⁵Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2: 155-169. 2019.

berbagai penyakit baik berupa penyakit jasmani maupun rohani³⁶

Zina dapat menyebarkan penyakit AIDS, yang hingga saat ini belum diperoleh obatnya. AIDS hanya dapat menular melalui transfusi darah dan hubungan seksual, maka jalan terbaiknya agar penyakit ini tidak menular adalah dengan menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya menimpa pelaku zina, namun juga dapat menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. Sebab penularannya dapat terjadi melalui hubungan darah, seperti bapak atau ibu yang terkena AIDS dapat tertular kepada anak yang dikandungnya.³⁷

Hukum adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, menetapkan pelaku zina mendapatkan hukuman dari pemangku adat setempat. Hukuman tersebut dapat berupa dibuang dari persekutuan pengucilan, dihukum bunuh karena telah dianggap melanggar keluarga, kampung tempat tinggalnya, membayar denda pada pihak keluarga yang merasa dirugikan, mempersembahkan korban hewan kepada kepala adat untuk melakukan upacara penyucian kampung dalam rangka memulihkan keseimbangan magis religius.

Perkembangan hukum adat ini sedikit banyak dipengaruhi oleh norma-norma agama seperti Islam. Pembahasan mengenai hukum adat ini dianggap penting meski tidak mendalam karena dalam teori hukum positif yang banyak dianut jalan masuk pengakuan hukum agama tersebut telah diresepsi atau diserap oleh hukum adat yang hidup di Indonesia. Waktu berjalan dengan cepat dan pasti

³⁶ Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pidana dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1: 130-150. 2019.

³⁷ Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pidana dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1: 130-150. 2019.

hingga merubah detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari dan seterusnya. Yang pada akhirnya waktu lah yang membawa semuanya pada zaman modern seperti sekarang ini. Semua itu telah membawa perubahan terhadap perilaku manusia yang menjadi wilayah kompetensi moral.

Masyfuk Zuhdi mengutip buku *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* karangan Imam Ali Ahmad al-Jurjawi, sedikitnya ada empat dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari perbuatan zina:

- a) Zina dapat mencemarkan kehormatan dan kemurnian nasab. Islam mengharamkan zina karena Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab.
- b) Zina dapat menularkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan pelaku dan keselamatan anak yang akan lahir.
- c) Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa mengakibatkan perceraian. Hal tersebut terjadi, karena suami atau istri yang melakukan zina dapat menimbulkan konflik yang besar dalam sebuah keluarga.
- d) Perzinaan dapat menghilangkan hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di masyarakat anak zina dipandang atau diberi sebutan sebagai anak jadah atau haram, padahal mereka sebenarnya tidak berdosa³⁸

Penjelasan dari beberapa kasus yang ada, ada beberapa pasangan yang telah mempunyai istri atau suami dan salah satunya dari data yang Peneliti ambil

³⁸ Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pidanaaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2019.

berinisial M dan N. Berdasarkan perkataan pak Mujizat selaku tokoh agama, pasangan ini mengakui sudah sering kali melakukan perzinahan dan berujung hamil, yang menyebabkan kedua pelaku ini dikenakan saksi adat yaitu *Pambissa Kampong* dikarenakan melanggar tatanan masyarakat yang ada.³⁹ Ada juga kasus yang terjadi sekitar tahun 2009 pelaku melakukan perzinahan diluar hubungan pernikahan dan buntutnya adalah hamil karena pelaku masih dalam tahap pendidikan dan juga takut kepada kedua orang tua dari apa yang mereka lakukan jadi pelaku berinisiatif untuk menggugurkan kandunganya, disebut sebagai *Ma'aparra*, pada saat kandunganya digugurkan pelaku mengalami pendarahan yang hebat mengakibatkan wajahnya tampak pucat sekali sehingga masyarakat curiga bahwa dia baru saja menggugurkan kandunganya. Setelah melakukan interogasi yang amat panjang akhirnya pelaku mengakui perbuatan tak tercelanya dan dikenakan saksi adat yaitu *dipetedonnggi* tentunya kerbau ini ditanggung kedua sipelaku, setelah melaksanakan sangsi adat tersebut mereka kemudian mengadakan pernikahan seperti pada umumnya dan saat ini sipelaku masi ada di kampung dan mereka diterima dalam masyarakat bahkan mereka menduduki hal strategis dalam masyarakat.⁴⁰

Masyarakat di Kec. Latimojong terhadap perbuatan yang mereka lakukan dalam hal perzinaan. Tokoh adat memberikan penegasan dalam hal pemberian sanksi hukum adat.⁴¹

Proses penyelesaian akan dibawa kepengadilan adat, apabila musyawarah

³⁹ Mujizat, Wawancara tokoh agama Tanggal 15, September 2023.

⁴⁰ Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

⁴¹ Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2019.

yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata pelanggaran maka kepada sipelaku dapat di berikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam permasalahan yang di temui.

Berdasarkan hal tersebut Penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai *Harmonisas Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong*.

B. Batasan Masalah

Guna membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong, dan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di latimojong.

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai fenomena yang terjadi di lapangan maka dirumuskan rumusan masalah yakni:

- 1) Bagaimana proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di latimojong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hal yang ingin dicapai peneliti yaitu;

- 1) Untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.

- 2) Untuk memahami dan menganalisis tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di latimojong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan mengenai zperan dan pengaruh hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. Adaptasi dan perubahan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta dampaknya terhadap keberlangsungan tradisi ini dan proses harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran dan pengaruh hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong; adaptasi dan perubahan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta dampaknya terhadap keberlangsungan tradisi ini dan proses harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Bagi peneliti: guna menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai peran dan pengaruh hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. Adaptasi dan perubahan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta dampaknya terhadap keberlangsungan tradisi ini

dan proses harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta faktor-faktor yang memengaruhi.

- c. Bagi peneliti lainnya: guna menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal yang ditulis oleh Elon Suparlan, dengan judul *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Presfektif Hukum Islam.*¹ dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respon positif atas di berlakukanya PP No. 19 tahun 2015 peraturan ini di anggap sebagai terobosan baru pemerintah untuk menertibkan biaya nikah sehingga dapat meminimalisir pemungutan liar. Selain itu masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang hendak menikah sangat terbantu dengan adanya ketentuan ini.

Biaya nikah dirasa mereka cukup tinggi, dengan ketentuan ini mereka bisa melakukan pernikahan secara gratis dengan syarat harus dilaksanakan di kantor urusan agama dan pada jam kerja. Hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, karena sangat membantu terutama bagi masyarakat menengah kebawah. Dan faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan pernikahan di balai nikah pada kantor urusan agama kecamatan ratu agung adalah faktor ekonomi dan izin pekerjaan. Pada umumnya informan menyatakan bahwa menikah di kantor urusan agama, tanpa biaya sehingga dapat meringankan beban keuangan. Selain itu, informan menikah di kantor urusan agama Kecamatan ratu agung karna alasan izin pekerjaan yang tidak panjang. Perbedaannya terletak pada

¹Elon Suparlan, jurnal perjumpaan adat dan hukum Islam: *Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara kabupaten seluma presfektif hukum islam*, volume 3, nomor . 2, oktober 2018.

- penelitian yang di teliti oleh peneliti lebih kepada Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong.
2. Jurnal yang ditulis oleh Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin, dengan judul *Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP Dalam Hukum Positif Di Indonesia*². Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses penyelesaian akan dibawa ke pengadilan adat, apabila musyawarah yang dilakukan antar pihak tidak mencapai kata pelanggaran maka kepada sipelaku dapat di berikan sanksi berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dalam permasalahan yang di temui. Perbedaannya terletak pada penelitian yang di teliti oleh penulis lebih kepada Analisis harmonisasi hukum islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.
 3. Jurnal yang ditulis oleh Nana Suryani, dengan judul *Proses Penyelesaian Kasus Perzinahan Ditinjau Menurut Hukum Adat Di Lembaga Adat Pulau Panjang Kecamatan Tebo Ulu*.³ Dengan hasil penelitian bahwa belum cukup baik, karena masih ada sebagian pelaku perzinahan yang tidak mau membayar denda adat, pelakunya kabur karena keberatan membayar denda adat yang ada di pulau panjang. Ini terjadi karena pelaku kurang memahami mengenai peraturan adat yang ada di pulau panjang, upaya yang dilakukan lembaga adat

²Taufan Dirgahayu Kurnia dan Erwin Syahrudin, jurnal pendidikan dan koseling: *konsep tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dan KUHP dalam hukum positif di indonesia* Volume 4, Nomor 5, 2022.

³Nana Suryani, jurnal of *socisl science research: proses penyelesaian kasus perzinahan ditinjau menurut hukum adat di lembaga adat pulau panjang kecamatan tebo ulu*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023.

yakni memberikan sanksi kepada pelaku perzinahan, serta melakukan sosialisasi tentang aturan adat di pulau panjang. Perbedaannya terletak pada penelitian yang di teliti oleh peneliti lebih kepada Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong.

4. Jurnal yang ditulis oleh Sudarman Ndruru, dengan judul *Penyelesaian Kasus Perzinahan Secara Hukum Adat Nias Di Desa Olanori*.⁴ Dengan hasil penelitian penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori dilakukan secara musyawarah mufakat melalui mediasi para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah tercapai kesepakatan maka kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi adat. Mengacu pada hal tersebut kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) ekor babi sebesar lima *alisi* dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keributan. Penulis menyarankan supaya ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian hukuman bagi orang yang melanggar hukum adat itu sendiri. Supaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan hal serupa. Perbedaannya terletak pada penelitian yang di teliti oleh peneliti lebih kepada Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong.

⁴ Sudarman Ndruru, jurnal penah hukum: *penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat nias di desa olanori*, volume 2, nomor 1, 2023.

5. Jurnal yang ditulis oleh R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, Aryo Fadlian. Dengan judul *Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minang Kabau Dan Hukum Adat Batak*.⁵ Dengan hasil penelitian Ketentuan yang termuat dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Aceh menegaskan bahwa keberadaan hukum adat pada dasarnya telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perzinahan di dalam masyarakat adat cenderung bersifat sosial dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis dan perasaan keadilan yang terganggu, pada dasarnya kedua daerah adat tersebut mengancam dengan keras para pelaku perzinahan, namun hanya berbeda dalam prosedur penjatuhan sanksinya, hal ini dipengaruhi oleh sifat hukum adat yang hanya berlaku bagi suatu wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada penelitian yang diteliti oleh peneliti lebih kepada Analisis Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong.

B. Deskripsi Teori

1. Tinjauan umum tentang harmonisasi hukum
 - a. Definisi harmonisasi, harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis diberi arti pernyataan rasa,

⁵ R. Bagus Irawan, Dede Santi Fatimah, Aryo Fadlian. Jurnal hukum data: *analisis yuridis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum adat minang kabau dan hukum adat batak*, volume 1, nomor 1, 2021.

aksi, gagasan, minat, keselarasan, keserasian, harus ada antara irama dan gerak.⁶ Gandhi menarik unsur-unsur rumusan pengertian harmonisasi dari penjelasan dalam *Collins Cobuild Dictionary* dan *Van Dale Groot Woordenboek*, yaitu adanya hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai bagian dari satu sistem itu, atau masyarakat; dan terciptanya suasana persahabatan dan damai, Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain. Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan.⁷

- 1) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu system.
- 2) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan.
- 3) Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi yaitu baik dalam artinya sebagai upaya maupun dalam artinya sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang

⁶Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019. 11.

⁷Satjipto Rahardjo.. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.12.

sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagaibagian dari suatu sistem.

Tahun 1902, Rudolf Stammler di Jerman telah mengutarakan suatu konsep hukum bahwa tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan kepentingan antar individu dengan individu dan antar individu dengan masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang adil, yang mencakup harmonisasi antara maksud tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud tujuan dengan kepentingan umum terdiri dari dua unsur yaitu. Saling menghormati maksud tujuan dan kepentingan masing-masing.

- 1) Partisipasi semua pihak dalam usaha mencapai maksud dan tujuan bersama.

Prinsip-prinsip saling menghormati terdiri dari.

- 1) Kehendak seseorang tidak boleh tergantung pada pemaksaan kehendak individual orang lain.
- 2) Tuntutan hukum berdasarkan hak seseorang, hanya dapat dipertahankan dengan cara-cara yang selalu memperlakukan orang yang dituntut sebagai sesama manusia.⁸

Menurut L.M. Gandhi, konsep harmonisasi setelah Stammler jarang muncul dalam literatur hukum. Konsep harmoni justru dikenal dalam dokumen-dokumen resmi di Indonesia dengan istilah keselarasan, keserasian, kesepadanan yang digali dari budaya Indonesia. Namun selama ini, hampir tidak ada literatur hukum di Indonesia yang mengupas mengenai konsep ini, apa hakekatnya dan

⁸Boer Mauna, *Hukum, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung : PT. Alumni, 2020), 19.

bagaimana misalnya operasionalisasi konsep ini.

Pengembangan harmonisasi hukum telah muncul dalam ilmu hukum dan praktek hukum di Belanda setelah Perang Dunia II dan lebih berkembang sejak tahun 1970-an. Harmonisasi hukum yang berkembang dalam ilmu hukum di Belanda digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan antara keduanya terdapat kebhinekaan yang menyebabkan disharmoni. Kenyataan menunjukkan bahwa makin berkembang kebhinekaan dalam inisiatif dan garis kebijakan, dalam pengorganisasian instansi yang berwenang menentukan kebijakan tersebut, dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, dalam aturan kebijakan dan dalam yurisprudensi. Kebhinekaan ini berakibat hasil tidak sesuai tujuan, ketidak tahuan hukum yang berlaku dan ketidak taatan terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah.

Perumusan sementara mengenai harmonisasi yang diberikan *Ten Berge* dan *De Waard* ini adalah bahwa harmonisasi dalam hukum mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum jika dibutuhkan.⁹

Harmonisasi merupakan suatu proses menuju harmoni. Tujuan yang disebut harmoni ini merupakan pengertian abstrak yang sulit untuk dirumuskan. Akan lebih mudah jika berpangkal tolak pada pengertian disharmoni, yaitu alasan

⁹Satjibto Raharjo, *Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2020), 11.

mengapa diperlukan dan diupayakan harmonisasi. Pertama-tama dapat diidentifikasi atau diagnosa apa yang merupakan disharmoni dan yang menimbulkan masalah. Kemudian ditentukan masalah-masalah mana yang memerlukan harmonisasi, karena tidak semua masalah perlu diselesaikan dengan harmonisasi. Jika hal-hal tersebut sudah jelas, maka diambil langkah harmonisasi. Dasar dan orientasi langkah-langkah harmonisasi adalah tujuan harmonisasi, nilai-nilai dan asas hukum serta tujuan hukum itu sendiri yaitu harmoni antara keadilan hukum, kepastian hukum, dan sesuai tujuan hukum.¹⁰

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.

b. Definisi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam

¹⁰ Satjibto Raharjo, *Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2020), 13.

peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.

Istilah upaya tersebut menunjuk pada pemikiran untuk mencapai suatu maksud, yaitu proses. Dalam proses pada waktunya dihasilkan akibat-akibat yang memberikan umpan balik dan memberikan pengaruh-pengaruh, dan pada waktu sesudahnya menghasilkan keluaran-keluaran. Dengan demikian norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling bertentangan dan tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih.¹¹

Tatkala kita melakukan harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi format peraturan, yakni peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dan undang-undang.
- 2) Terjadi inkonsistensi secara vertical dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis misalnya sesama undang-undang tetapi yang satu lebih dulu daripada yang lain.
- 3) Terjadi inkonsistensi secara horosontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hirarkis sejajar misalnya sesama undang-

¹¹Satjibto Raharjo, *Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2020), 14.

undang tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan yang lainnya.

- 4) Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, dalam arti hanya berbeda nomor ketentuan.
- 5) Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda misalnya antara undang-undang dan putusan hakim, atau antara undang-undang dan kebiasaan.¹²

2. Pengertian Zina menurut Hukum Islam

Zina secara harfiah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan¹³ Para fuqaha ahli hukum Islam mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar kelamin pria ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubha.¹⁴

Menurut Abdul Halim Hasan, zina artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan *subhat*.¹⁵ Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang dikemukakan oleh Abdul Djamali, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya kedalam

¹²Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 31.

¹³Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 35.

¹⁴Yang dimaksud dengan syubhat adalah yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali.

¹⁵Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2019). 531

kemaluan perempuan yang diinginkan.¹⁶

Zina diartikan sebagai hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri yang sah di luar nikah. Kata zina ini berlaku terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum¹⁷

Pelaku zina sendiri dibagi menjadi dua yaitu zina *muhşan* dan *ghair muhşan*. Zina *muhşan* adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.¹⁸ dengan kata lain zina *muhşan* adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina *ghair muhşan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan sah.¹⁹

Menurut Ibnu Rusyd pengertian zina adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan menurut Hamka, berzina adalah segala persetubuhan di luar nikah, dan di juzu' yang lain beliau mendefinisikan zina sebagai segala persetubuhan yang tidak disyahkan dengan nikah, atau yang tidak syah nikahnya.²⁰

Penetapan hukuman pun terdapat perbedaan antara keduanya. Jika pelaku *muhşan* dihukum rajam, maka pelaku *ghair muhşan* dihukum dera atau jilid 100 kali kemudian diasingkan.

¹⁶Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2022), 198

¹⁷A.Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 35-36.

¹⁸R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2020), 1999

¹⁹R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2020), 1999

²⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 4

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلِيَ شَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan Agama hukum Allah Swt. jika kamu beriman kepada Allah Swt. dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.²¹

Ayat ini menggambarkan ketegasan dalam menegakkan hukuman *had*, dilarang memberi belas kasihan dalam menjatuhkan hukuman atas kekejian yang dilakukan oleh dua orang pezina tersebut, juga ada larangan membatalkan hukuman *had* atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya dilarang menunda penegakan agama Allah swt. dan mengundurkan hak-Nya. Pelaksanaan hukuman hendaknya dilaksanakan didepan khalayak ramai, yaitu sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan mempengaruhi jiwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan zina dan memberi pelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.

²¹Muhammad Sahib Tahar, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013). 350.

Perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera. Menurut Imam Malik yang didera adalah punggung dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi'i yang didera seluruh anggota badan, kecuali kelamin dan muka yang harus dihindarkan serta penanggalan baju. Menurut Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penanggalan baju.²²

Pelaku zina *ghair muḥṣan* didera seratus kali, juga diasingkan selama setahun, hal ini bersandar pada keterangan Ibnu al-Munzir yang mengatakan dalam kasus seorang pelayan yang berzina dengan majikan putri, Rasulullah saw. bersumpah bahwa beliau akan memutusnya berdasarkan Kitabullah. Kemudian beliau menyatakan, bahwasanya pelayan tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Itulah penjabaran dari firman Allah Swt. dan itulah yang dipidatoken oleh Umar bin Khattab di atas mimbar dan yang kemudian diamalkan atau dipraktekkan oleh para *Khulafā' al- Rāsyidīn* dan mengamininya. Hal tersebut menjadi dasar ijma' konsensus. Sementara *Muḥṣan*, adalah suatu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang lain jenis kelaminnya.²³

Hukuman bagi pelaku zina yang berstatus *muḥṣan* adalah rajam. Rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu.²⁴ Karena

²²Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya" <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2019.

²³Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar* dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>

²⁴Ahmad Sudirman "Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya" <http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Mei 2019

hukuman rajam tidak tersebut secara jelas dalam Al-quran, maka kaum khawarij mengingkarinya. Menurut mereka hukuman bagi pezina *muḥṣan* maupun *ghair muḥṣan* adalah sama yaitu didera.

Pemberian hukuman yang lebih berat bagi pelaku zina *muḥṣan*, adalah balasan bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah, melalui perkawinan. Dengan demikian pengingkaran terhadap nikmat yang telah diberikan harus dibalas dengan kepedihan rajam. Sedangkan zina *ghairu muḥṣan* dihukum dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedang dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar'i. Karena memang secara fitrah terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Islam menghalalkan nikah dan menghramkan zina. Jadi hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan diluar batasan syariat dinamakan zina.

Ada beberapa kriteria zina dalam hukum islam yakni:

a) Melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah dan disengaja.²⁵

Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya *hasyafah* pucuk zakar pada farji, sekalipun tidak ereksi.²⁶ Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat

²⁵Hartono, "Pengertian Zina", dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2015

²⁶Hartono, "Pengertian Zina", dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2015

melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.²⁷

- b) Pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual diluar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'i, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.²⁸
- c) Zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak.²⁹
- d) Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan. Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali empat orang saksi. Ini merupakan *ijma'* para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki,

²⁷Hartono, "Pengertian Zina", dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2021

²⁸Hartono, "Pengertian Zina", dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2021

²⁹Lihat: Hamka, *Tafsir*. 124; Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah* (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), 399

balig, berakal, *hifẓun* mampu mengingat, dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam; b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam *Syafi'i* berpendapat bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabarī. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. c) *Qarīnah* Indikasi, kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman *ḥad* jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik.³⁰

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai perbuatan dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.

3. Penerapan Hukum Zina di Indonesia.

Semenjak berdirinya Negara Republik Indonesia serta diproklamasikan kemerdekaannya, dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi maka terbentuklah sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan komponen tata hukum yang menagatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi dikatakan

³⁰Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 2020), 399

menjadi salah satu bagian dari tata hukum. sedang diadakan suatu usaha di Indonesia untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu dari bagian usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Ada tiga sumber hukum yang menjadi sumber untuk Pembaharuan hukum nasional, yakni Hukum Islam, Hukum Barat/Eropa, dan Hukum Adat. Kejahatan di dunia datang bersamaan dengan adanya manusia. Untuk melakukan tindak kejahatan dalam kehidupan manusia. Pada sisi yang lain, manusia menginginkan kehidupan yang nyaman, damai, tertib, tentram, dan menegakkan keadilan. Maksudnya, tanpa ada gangguan suatu kejahatan. Upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mengurangi jumlah kejahatan telah dilakukan, baik bersifat represif ataupun preventif.³¹

Ajaran Islam, pembahasan mengenai kejahatan manusia serta upaya pencegahannya baik represif ataupun preventif dijelaskan dalam fiqh jinayah. Pembahasan mengenai fiqh jinayah hukum pidana Islam sekilas dinilai atau memberi kesan kejam. Misalkan hukum potong tangan, jilid dera, qishos, serta rajam. Pembahasan yang dilakukan secara mendalam tentang hukum pidana Islam akan memberi bukti atas kekeliruan dalam penilaian terhadap kesan tersebut. mengenai pembahasan yang mendalam tersebut, dapat dilihat suatu fakta bahwa tidak semua tindak pidana dalam Islam diberi ancaman “hudud” hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara* atau *Ta'zir* Hukuman yang bersifat edukatif atau *Qishos* balasan yang diberi pada pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban) tetapi ada pula suatu tindak pidana diberi ancaman Diyat. Diyat

³¹Ziba Mir Hosseini. *Criminalizing Sexuality: Zina Laws as Violence Againsts Women in Muslim Contexts*, 2019.

ini dilakukan karena ahli keluarga korban telah memberi maaf terhadap sipelaku pelanggar. Seperti tindak pidana perzinaan dan pembunuhan dengan disengaja. Sumber hukum Islam langsung dari Allah Swt. Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu baik yang nampak ataupun yang tersembunyi.³²

Hukum Islam selalu selaras dengan kebutuhan manusia kapan saja dan dimana saja. Allah Swt. Zat yang mampu memberi ketetapan terhadap hukum, ketentuan dan undang-undang yang sesuai dengan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakan. Karena Allah Swt. telah menciptakan manusia, maka Allah Swt. yang mengetahui keadaan manusia, sehingga dalam penetapan kebijakan, hukum, undang-undang selalu sesuai dengan keadaan ciptaan-Nya.

Menurut hukum Islam hukuman di akhirat lebih berat daripada pahala yang diperoleh di dunia, maka dari itu setiap muslim sadar untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam serta mematuhi setiap perintah dan larangan-Nya. Zina yaitu berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa terikat dalam hubungan pernikahan. Dalam perzinaan yang tidak berlandaskan suka sama suka oleh kedua belah pihak pemerkosaan akan mengakibatkan pelanggaran HAM. Tradisi hukum Islam yang memberlakukan setiap kontak seksual di luar perkawinan Perbuatan zina dari aspek nilai sosial bangsa, diartikan dengan semua perbuatan yang dapat merusak nilai kesusilaan seperti disebutkan dalam istilah gendak, kumpul kebo, dan perbuatan asusila lainnya seperti bercium-ciuman, pelukan mesra dikeramaian atau disaksikan

³²Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2020.

orang banyak. Dalam konsep KUHP, zina hanya terbatas pada persetubuhan. Zina dalam KUHP sendiri merupakan overspel, dan terpaku dengan adanya hubungan persetubuhan yang dapat dibuktikan sah sebagai kejahatan. Yang dimaksud yaitu berzinaan. Hukum zina jarang diterapkan dalam praktik pelaksanaan hukum, semakin lama³³ akan menjadi usang secara hukum hampir disemua negara dan komunitas muslim. Di Indonesia sendiri, hukum yang mengatur tentang tindak pidana zina, serta larangan terhadap perzinaan masih lemah dan tidak sesuai kehendak masyarakat secara umum. Sehingga perzinaan marak terjadi di Indonesia. Di zaman sekarang, adanya kemajuan teknologi juga berpotensi dalam memperluas praktik perbuatan perzinaan. Telah ditentukan pada KUHP Pasal 284 ayat 1 bahwa melakukan zina diberi ancaman pidana penjara sembilan bulan, baik pelaku yang sudah menikah (mukhsan) maupun orang yang ikut melakukan perbuatan tersebut. Tetapi pada ayat 2 pasal ini telah dinyatakan harus adanya pihak yang melapor kepada pihak yang berwajib.

Problematika pada pasal ini menjadikan peneliti termotivasi untuk mencari kelemahan permasalahan penegak hukum dalam memberantas perzinaan yang hingga saat ini belum bisa ditegakkan, bahkan polisi belum dapat menetapkan seorang penzina sebagai tahanan. Dalam penelitian ini, peneliti melihat dasar dan landasan yang bisa memberi efek jera seorang penzina secara mendalam. Peneliti juga melihat landasan-landasan dan ancaman hukum yang lain sebagai studi banding yang akhirnya nanti diperoleh penjabaran mengenai

³³Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

kebijakan suatu peraturan serta undang-undang yang telah diberlakukan hingga saat ini serta sejauh mana tingkat keberhasilan hukum yang saat ini berlaku dengan rancangan KUHP. Perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia tentang perzinaan sesuai dengan pergaulan antara perempuan dan laki-laki. Sekarang ini telah terjadi kerusakan moral di Indonesia, dengan ditandai banyak pelanggaran terhadap kejahatan asusila hampir dimana-mana.³⁴

Pelanggaran perzinaan dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab, yaitu cara pandang masyarakat sudah berubah kiblatnya arahnya. Sekarang ini masyarakat berkiblat pada perilaku kebarat- baratan dalam segala hal, termasuk pergaulan antara perempuan dan laki-laki yang dinilai bebas. Sehingga mereka berani melakukan hubungan badan zina tanpa adanya ikatan pernikahan. Begitu juga dengan pejabat dan masyarakat, sekarang ini banyak ditemukan kerusakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama. Alasan terjadinya perceraian tersebut adalah salah satu diantara pihak suami atau istri telah melakukan perzinaan dengan orang lain, sehingga pihak yang kecewa akan pasangannya yang telah berbuat zina lebih memilih untuk mengambil keputusan untuk bercerai, daripada menuntut pasangannya kepada pihak yang berwajib dengan tuntutan tindak pidana perzinaan secara hukum pidana.

a. Tindak Pidana Zina dalam Perspektif Fikih.

Zina menurut Iman Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifat* adalah memasukkan penis zakar ke dalam vagina faraj yang bukan miliknya bukan istrinya dan tidak ada unsur syubhat keserupaan atau kekeliruan. Dapat disebut perbuatan zina

³⁴Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

jika memiliki dua unsur. Unsur yang pertama yaitu adanya persetubuhan *sexual intercourse* antara dua orang yang berbeda kelamin dan tidak memiliki hubungan suami istri. Unsur kedua tidak ada kekeliruan atau keserupaan dalam perbuatan seks.³⁵

Berdasarkan unsur yang pertama, jika ada dua orang yang memiliki perbedaan kelamin sedang bermesraan seperti pelukan, berciuman, dan bercumbu rayu belum dapat dikatakan zina yang akhirnya dikenakan hukum had. Tapi mereka dapat dikenakan hukum *ta'zir* atau hukum yang bertujuan edukatif agar pelaku bisa melepaskan diri dari perbuatannya, sehingga dapat terhindar dari perzinaan. Meskipun baru melakukan perbuatan yang dikatakan sebagai pengantar zina, tetap perbuatan tersebut dihukumi haram untuk dilakukan dan pelakunya dikatakan sebagai orang berbuat dosa. Tentang keharaman perbuatan zina dan semua hal yang dapat mengakibatkan seseorang pada perbuatan zina ditegaskan oleh Allah dalam Al-qur'an QS. Al-Israa' 17:32


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemanya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³⁶

Mengkritisi unsur kedua mengenai perzinaan, yaitu tidak ada kesengajaan atau keserupaan sebagaimana diatas, maka seorang laki-laki yang berbuat keliru atau secara tidak sengaja, semula mengira bahwa perempuan itu istrinya karena

³⁵Ali bin Muhammad al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut : Maktabah Lubnan, 2020.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, Juli 2016), 503.

suatu hal akhirnya menyadari bahwa itu bukan istrinya yang sah, hal ini tidak dikatakan laki-laki itu telah melakukan zina. Namun unsur kedua ini sulit terjadi dan sulit dibenarkan, sebab diperlukan kejujuran dan bersifat subjektif.³⁷

Kitab Fat-hul Qarib, dijelaskan bahwa zina dibagi menjadi dua. Pertama zinaa Mukhsan, kedua zina Ghairu Mukhsan. Zina Mukhsan adalah zina yang pelakunya adalah seseorang yang dinilai yang sudah dewasa (mukallaf), berakal sehat, merdeka, dan sudah menikah dengan pernikahan yang sesuai dengan syari'at. Sedangkan zina Ghairu Mukhsan yaitu zinaa yang pelakunya adalah orang yang belum memiliki hubungan yang sah atau pernikahan, serta orang yang berzina tidak memenuhi syarat-syarat zina Mukhsan.³⁸

Zina merupakan perbuatan yang memiliki banyak dampak negatif, namun sebagian besar orang tidak sadar terhadap dampak negatif dari perzinaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya prostitusi terutama di zaman sekarang ini, diantaranya dengan menggunakan teknologi sebagai medianya misalnya prostitusi *online* di internet. Seharusnya pelaku zina menyadari bahwa zina merupakan tindakan keji dan jalan yang sangat buruk. Islam telah memasukkannya sebagai kejahatan pidana dan pelakunya berhak memperoleh hukuman yang berat. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan sangat merusak moral masyarakat. Zina dalam Islam tidak hanya menjadi dosa besar akan tetapi juga sebagai tindakan yang dapat membuka gerbang perbuatan- perbuatan memalukan lainnya, menghancurkan kehormatan

³⁷Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

³⁸Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

keluarga dan menimbulkan perselisihan, mencemarkan nama baik, serta menyebarkan berbagai penyakit baik berupa penyakit jasmani maupun rohani.³⁹

Zina dapat menyebarkan penyakit AIDS, yang hingga saat ini belum diperoleh obatnya. AIDS hanya dapat menular melalui transfusi darah dan hubungan seksual, maka jalan terbaiknya agar penyakit ini tidak menular adalah dengan menghapuskan hubungan seksual di luar nikah. Penyakit ini tidak hanya menimpa pelaku zina, namun juga dapat menimpa anak-anak dan orang dewasa yang tidak pernah melakukan zina. Sebab penularannya dapat terjadi melalui hubungan darah, seperti bapak atau ibu yang terkena AIDS dapat tertular kepada anak yang dikandungnya.⁴⁰

Masyfuk Zuhdi mengutip buku *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* karangan Imam Ali Ahmad al-Jurjawi, sedikitnya ada empat dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari perbuatan zina:

- a. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan kemurnian nasab. Islam mengharamkan zina karena Islam sangat menjaga kesucian dan kemurnian nasab.
- b. Zina dapat menularkan berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan pelaku dan keselamatan anak yang akan lahir.
- c. Perzinaan dapat meretakkan sendi-sendi kehidupan keluarga dan bisa

³⁹Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pidana dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2019.

⁴⁰Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pidana dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2019.

mengakibatkan perceraian. Hal tersebut terjadi, karena suami atau istri yang melakukan zina dapat menimbulkan konflik yang besar dalam sebuah keluarga.

- d. Perzinaan dapat menghilangkan hak-hak anak yang tidak berdosa sebagai akibat dan ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Karena di masyarakat anak zina dipandang atau diberi sebutan sebagai anak jadah atau haram, padahal mereka sebenarnya tidak berdosa.⁴¹

b. Hukuman Zina dalam Perspektif Fikih

Dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, zina dimasukkan sebagai tindak kejahatan pidana dalam Islam yang para pelakunya harus mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan kepada pelaku zina sudah semestinya ditegakkan kepada orang yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, dengan menghadirkan saksi sebanyak empat orang dan semuanya laki-laki. Kesaksian para saksi terhadap perbuatan zina yang telah dilakukan tidak diragukan lagi seperti mereka melihat masuknya tali ember kedalam sumur. Hukuman bagi pelaku zina sebenarnya tidak bertujuan untuk memberi hukuman yang sekejam-kejamnya, namun bertujuan seperti sanksi/hukuman dalam pidana Islam pada umumnya, yaitu untuk mencegah kerusakan dan menarik ke-*maslahat* dan dalam kitab *al-Siyash al-Jiniyah fi Syariah al-Islamiyah* karangan Ahmad Fathi Bahnisi, diungkapkan tujuan hukuman dalam pidana Islam termasuk hukuman kepada pelaku zina adalah sebagai berikut:

⁴¹Anton Sudanto. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts. Vol 1, No 1 : 130-150. 2019.

1. bertujuan sebagai usaha preventif, untuk mencegah agar seseorang tidak melanggar larangan agama dan beralih melakukan kewajiban agama dengan ditegakkannya hukuman yang jelas dan tegas.
2. bertujuan untuk represif, artinya untuk menindak tegas orang yang telah melanggar hukum tanpa diskriminatif demi penegakan hukum.
3. untuk kuratif dan edukatif, yaitu untuk menyembuhkan penyakit mental dan memperbaiki akhlak pelaku agar insaf dan tobat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.
4. untuk memberikan dan menjamin keamanan terhadap masyarakat serta menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁴²

Menurut hukum islam, ancaman pidana perzinaan berdasarkan tinjauan dari subyek tindak pidananya dibedakan menjadi dua kategori.

- a. Tindak pidana perzinaan *Muhson* ialah antara orang yang sudah menikah atau orang yang sudah pernah terikat pernikahan yang sah.
- b. Tindak pidana perzinaan *Ghairi Muhson*, pelakunya ialah orang yang masih bujang atau gadis dan belum menikah.⁴³

Hadits men jelaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku zina mukhsan yaitu pidana mati, tanpa disebutkan tata cara pembedanya. Namun ulama fiqh berpendapat bahwa pidana rajam tidak dapat diterapkan, walaupun untuk kasus zina muhsan seperti yang dikatakan oleh Hasbi Ashshiddieqy dalam tafsirnya mengenai QS. 24: 2, akan tetapi ini dapat dipahami bahwa pidana mati bagi

⁴²Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo: Matbahaah Yusufiyah, 2020.

⁴³Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo: Matbahaah Yusufiyah, 2020

pelaku zina mukhsan yang diterapkan pada zaman Rasulullah Saw. adalah pidana rajam.⁴⁴

Dalam hukum Islam, semua pelaku zina baik pria maupun wanita yang tergolong *Muhsan* atau *Ghairu Muhsan* dapat dikenakan sanksi hukuman, namun beban hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dibedakan. Bagi pelaku zina yang belum menikah *zina Ghairu Muhsan* diberikan hukuman *jilid* dera sebanyak seratus kali dengan pukulan tangan, tongkat, atau sepatu praktik di zaman Nabi dan khalifah sesudahnya. Hukuman jilid sebanyak seratus kali jangan sampai berakibat fatal, karena pukulannya tidak pada satu bagian tubuh saja, tetapi pada bagian tubuh yang lainnya. Hukuman ini lebih ringan dibanding pelaku zina yang sudah menikah, dengan pertimbangan pelakunya dianggap masih muda, belum berpengalaman, dan belum ada tanggungan keluarga. Diharapkan dengan adanya hukuman jilid, dapat membuat pelaku zina sadar dan tobat.⁴⁵

Kitab *Fat-hul Qarib*, dijelaskan bahwa hukuman orang *zina Ghairu Mukhsan* dari laki-laki maupun perempuan adalah 100 kali jilidan atau cambuk.. Dinamakan jilid karena cambukan tersebut sampai terkena pada kulit. Selain itu hukuman yang lainnya yaitu diasingkan dibuang jauh selama satu tahun ketempat sejauh diperbolehkannya menqashar sholat dan boleh jadi lebih jauh menurut keputusan imam. Masa satu tahun diperhitungkan mulai dari permulaan kepergiannya orang yang berzina, tidak dari sesampainya ke tempat pembuangan

⁴⁴Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo: Matbahaah Yusufiyah, 2020

⁴⁵Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

pengasingan.⁴⁶

Hukuman bagi pezina yang sudah menikah lebih berat dibandingkan dengan pezina yang belum menikah bujang atau gadis, yakni dengan *dirajam* atau dilempar batu yang normal, bukan hanya dengan kerikil kecil ataupun batu besar sampai mati. Hal ini dilakukan untuk memenuhi keadilan karena seharusnya orang yang sudah menikah itu bisa lebih menjaga kehormatannya, menjaga nama baik keluarga serta masyarakat, menjaga perasaan pasangan yang sah. Maka berdasarkan pertimbangan keadilan dan akal sehat, hukumannya lebih berat daripada pelaku *zina mukhsan*. Ada yang berpendapat bahwa pelaku zina yang sudah menikah harus mendapatkan hukuman rangkap, yaitu dijilid kemudian dirajam. Pendapat terakhir ini muncul berdasarkan haadits Rosulullah dan praktik hukuman yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Syarahah al-Hamdaniyah.

Menurut hukum Islam, hukuman dera dan rajam tidak dapat dikenakan kepada wanita yang diperkosa menjadi korban perbuatan zina, sebab perbuatan itu bukan kehendaknya. Yang harus diberi hukuman adalah laki-laki yang telah berbuat diluar batasan perikemanusiaan dengan hukuman yang sebesar-besarnya. Menurut penulis, tujuan hukum adalah untuk mendapatkan *ke-maslahat-an* di masyarakat dan menjauhkan kerusakan. Dalam hal ini, dengan memberikan hukuman tegas kepada pelaku zina bagi siapa saja pelakunya dan tidak ada syarat delik aduan. Mengingat kerusakan dari perzinaan kebebasan seks dan korban yang diakibatkan sangat membahayakan bagi tatanan hidup sosial. Bahayanya

⁴⁶Mulyawan, Fitra, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.

akan semakin besar jika pelaku perbuatan zina dibiarkan tanpa ada hukuman. Ketegasan hukum Islam terhadap pelaku zina, bertujuan agar pelakunya sadar sehingga tercipta masyarakat yang harmonis. Tidak diterapkannya hukum zina terhadap pelaku perbuatan zina tersebut, tampaknya menjadi salah satu sebab praktik prostitusi tubuh subur di Indonesia.⁴⁷

c. Eksistensi Fikih dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia.

Tindak pidana perzinaan telah diatur dalam KUHP Pasal 284 dengan bunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Seorang pria yang telah menikah dan melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya”. Pelaku tindak pidana perzinaan yang terdapat dalam KUHP hanya bagi pelaku yang sudah pernah menikah secara sah dan bagi pelaku yang *ghairu mukhshon* tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP Pasal 284 (2) menjelaskan tentang perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hukum Islam selangkah lebih maju dibanding KUHP tersebut.⁴⁸

Hukum adat mengenai tindakan–tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat juga mengenal berbagai upaya untuk menegakkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dalam ruang lingkup pidana, ataupun yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Biasanya ketika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka diambil tindakan konkret untuk

⁴⁷Al-Imam Muhammad al-Syaukāni, *Kitab Nailul Authar* dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>

⁴⁸Elon, Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Qiyas. Vol 3, No 2: 166-179. 2018.

memperbaiki kembali hukum yang telah dilanggar itu. Dan petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat. Dalam peradilan adat, para hakim adat memberlakukan hukum adat itu secara materil maupun formal.⁴⁹ Mereka tidak terikat dengan suatu peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan peradilan tersebut. Cara pelaksanaannya yaitu dengan musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan dan kerukunan kekerabatan. Persidangan biasanya dilakukan tidak untuk menghasilkan suatu keputusan, melainkan mencari jalan penyelesaian dengan dasar sepakat, seia-sekata karena rasa saling pengertian. Apabila kedua belah pihak sepakat menerima penyelesaian yang disetujui bersama maka itulah yang menjadi hasil putusannya. Tidak seperti penjatuhan hukuman dalam KUHP, hakim adat suatu daerah hanya bisa menetapkan suatu hukuman adat bagi yang telah melanggar secara sederhana saja. Biasanya seperti teguran, pelaku atau orang yang melanggar diperintahkan meminta maaf, peringatan, sanksi berupa penyelenggaraan upacara sedekah, bersih-bersih desa atau membersihkan kerabat. Hukuman yang dinilai lebih berat yaitu *buang*, artinya diusir dari tempat orang yang melanggar tinggal. Akan tetapi adanya pemberian hukuman dengan cara hukum adat, dinilai belum membuat efek jera bagi pelaku perzinaan.⁵⁰

Sebagai contohnya penerapan hukum adat di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Sekarang ini Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma terjadi transformasi moral yang sedang menimpa para pemuda dan pemudinya. Cepatnya kemajuan teknologi dan alat komunikasi memberi efek negatif bagi

⁴⁹ Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1: 16-40. 2019.

⁵⁰ Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1: 16-40. 2019.

penduduk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, dilihat dari moral pemudanya yang telah menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku.⁵¹

Pemuda di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma telah terjerumus dalam tindakan-tindakan amoral, misalnya perzinaan, tidak adanya sikap hormat terhadap sesama, berkelahi, judi, serta pencurian. Tindakan tersebut tidak diberikan sanksi sebagai hukuman dari masyarakat itu sendiri. Berdasarkan pada pengamatan dalam artikel Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Islam tercatat terjadi empat kasus perzinaan dalam waktu 2 tahun. Tiga penzina akan dinikahkan karena masih bujang dan gadis, dan tidak tertangkap tangan berzina. Kemudian yang satu diarak mengelilingi kampung dan melakukan ritual cuci kampung.⁵²

Di Aceh terdapat Qonun Jinayat, salah satu bentuk Undang-Undang yang memuat tentang pemberian hukuman kepada pelaku zina, dimuat pada Pasal 33 Qanun Jinayah Aceh tentang Zina. Setelah diberikannya hak otonomi khusus untuk Aceh dari Pemerintah Pusat, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan sebagian Qanun menjadi pelengkap. Kemudian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah panitia yang bertugas menetapkan bidang dan langkah kerja, menulis Rancangan Qanun Aceh sebagai hukum positif di Aceh dalam pelaksanaan syari'at Islam oleh Pemerintah Provinsi

⁵¹Elon, Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Qiyas. Vol 3, No 2: 166-179. 2018.

⁵²Elon, Suparlan. *Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*. Qiyas. Vol 3, No 2: 166-179. 2018.

Aceh.⁵³

Hukum di Indonesia, kedudukan Qanun setara dengan peraturan daerah. Hal tersebut berdasarkan pada penjelasan pasal 7. Yang menjelaskan bahwa Qanun termasuk salah satu jenis peraturan daerah yang berlaku di Aceh. Qanun sendiri memuat tentang sepuluh perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah dan hukuman atau sanksinya, yaitu khalwat, zina, pelecehan seksual, maisir, khamr, ikhtilath, musahaqah, liwath, qadzaf, dan pemerkosaan.⁵⁴

Zina menurut Qanun Aceh, dim aknai sebagai bentuk hubungan seksual anatar laki-laki dan perempuan baik hanya seorang ataupun yang tidak pada suatu ikatan pernikahan sah. Dalam Qanun Aceh telah ditegaskan bahwa zina dapat terjadi tidak hanya pada seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi dapat terjadi pada beberapa perempuan dengan seorang laki-laki ataupun sebaliknya yang belum pernah kawin. Hukuman bagi penzina *mukhsan* dan *ghairu mukhsan* pada Qanun telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 33 ayat (1) yaitu: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina akan diancam dengan uqubat hudud 100 kali. Maksud dari semua orang berarti berlaku bagi orang yang sudah menikah dan belum menikah.

Di Indonesia posisi hukum Islam hanya menepatkan diri pada beberapa persoalan yang dapat diatur lewat peradilan agama, yaitu beberapa persoalan yang menyangkut hubungan keluarga dan beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan waris. Penerapan Hukum Islam di Indonesia menggambarkan

⁵³Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2019.

⁵⁴Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2019.

posisi yang dilematis dalam rangka pelaksanaannya. Misalnya, dalam pelaksanaan hukum jinayah. Pada satu sisi hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena menjadi perintah Allah Swt. Sementara pada sisi lain, negara kita bukanlah negara Islam dalam pengertian ideologis yang menetapkan syaria'at Islam sebagai konstitusi negara.⁵⁵

Dilema tersebut ditambah lagi dengan salah satu pengalaman historis kaum muslimin yang pada suatu masa pernah menjalankan hukum-hukum jinayah sebagaimana adanya, tetapi juga pernah tidak dilaksanakan seperti pada masa Umar bin Khattab R.a yang tidak memotong tangan bagi pencuri saat itu. Dan kenyataan saat ini, terjadi hampir pada sebagian besar negara-negara yang mengaku sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas penduduk muslim tidak selalu menjalankan pidana Islam tadi, kecuali sebagian kecil dan pada formulasi hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian tugas kita adalah mengembangkan suatu metodologi pemahaman terhadap teks-teks mengenai ayat-ayat hukum jinayah. Dan kemudian melihat atau menelaah situasi kondisi bagaimana seharusnya hukum jinayah itu dapat berlaku di suatu tempat dan waktu. Terlepas dari semua persoalan secara sosiologis persoalan hukum Islam di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama islam, ternyata hampir sama sulitnya dengan yang dihadapi di negara yang sebagian besar penduduknya tidak mayoritas muslim.⁵⁶

⁵⁵Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2019.

⁵⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 22

Hukuman terhadap perilaku perzinaan terdapat tiga formulasi yaitu dera, rajam dan pengasingan. Format hukuman ini masing-masing dibangun dan berangkat dari penafsiran atau dalam istilah fiqih *istinbat* sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Hadis. Model hukuman dera dan rajam adalah bentuk hukuman fisik yang pada saat sekarang ini merupakan hukuman yang sangat mengerikan. Hukuman rajam, sebagaimana disinggung diatas, merupakan salah satu contoh materi hukum yang sampai sekarang menjadi wacana polemik yang kontroversial. Persoalan hukum rajam bagi pelaku perzinaan merupakan suatu persoalan hukum yang penerapannya dinilai sangat kontekstual. Hal demikian dengan mudah dapat dibuktikan melalui berbagai pendapat yang berkembang disekitar hukum rajam tersebut. Seperti suatu anggapan yang mengutarakan bahwa hukum rajam merupakan suatu peninggalan- peninggalan hukum pada masa pra-islam yang masih dikategorikan dalam *dzanni*.⁵⁷ dan ada yang meyakini bahwa hukum rajam merupakan hukum yang bersifat normatif dan pasti. Pasti kedua pendapat tersebut memiliki alasan yang masing-masing berasal dari hasil pemahaman teks yang sama.

4. Hukum Pidana Adat

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dalam hal sanksinya, setiap kita berhadapan dengan hukum pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya.⁵⁸ Menurut Pompe dalam Teguh Prasetyo hukum pidana adalah keseluruhan aturan

⁵⁷ Nyak, Fadhlullah. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol 7, No 1 : 16-40. 2019.

⁵⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 22

ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁵⁹

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan harus diselesaikan dihukum karena peristiwa dan perbuatannya itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jika merujuk pada pandangan hilman hadikusuma, pengertian hukum pidana adat tidak dilihat dari perspektif hukum pidana tetapi melihatnya dari perspektif hukum adat, melihat hukum pidana adat dari perspektif hukum pidana hanya akan menghasilkan pemahaman hukum dari perspektif positifisme belaka, istilah hukum pidana adat sebagai terjemahan dari istilah adat *delicten recht*.⁶⁰

Hukum pidana adat lebih menekankan pada tingkat ketercelaan perbuatan dalam pandangan masyarakat adat seperti salah atau sumbang dalam masyarakat. Lilik mulyadi mengatakan. Apabila dikaji dari perspektif sumbernya, hukum pidana adat bersumber tertulis dan tidak tertulis. Tegasnya, sumber tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti serta ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat bersangkutan.⁶¹

Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena adanya hukum tertulis yang mengaturnya. Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang maka tidak dikatakan pidana. Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 KUHP yang berbunyi, “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali atas

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 4

⁶⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 2014), 17.

⁶¹ Lilik Mulyadi, “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume. 2, Nomor. 2, Juli 2013. 228.

kekuasaan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.⁶²

Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan dihukum dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat. Jadi berbeda dari hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁶³ Jika hukum pidana menitik beratkan pada adanya sebab sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitikberatkan pada adanya akibat sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggung jawab atas akibat itu.

Hukum pidana adat, hukum pelanggaran adat atau hukum adat delik ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatankesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang dibahas didalam hukum adat delik, hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan cara menyelesaikannya, sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.⁶⁴ Menurut suyanto mengenai sanksi pidana ada tiga yaitu sebagai berikut.⁶⁵

⁶²Moeljatno, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 38.

⁶³Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 2014), 18.

⁶⁴Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*, Cet. 2,(Bandung : Alfabeta, 2008), 345

⁶⁵Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 2, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 17-18.

i. Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu undang-undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat.

ii. Sosial Kontrol

Makna fungsi hukum pidana sebagai *Social control* disini, artinya keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang sebagai fungsi subsidair. Ketentuan pidana diadakan apabila usaha-usaha yang lain kurang memadai.

iii. Tajam

Tidak dapat di pungkiri sanksi hukum pidana adalah tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum pidana adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi pidana adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Dan wujudnya dari sanksi pidana adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. Di era kemerdekaan pemberlakuan hukum pidana adat, mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya UU. No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b. yang pada

intinya memuat tiga hal.⁶⁶

- d. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
- e. Tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Tindak Pidana Adat Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zina menurut Pasal 284 KUHP.
- f. Sanksi adat menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedang yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.⁶⁷
- g. Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: *pertama*, persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami. Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak

⁶⁶ Moeljatno, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 38.

⁶⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 4, Nomor 2, April 2016, 125.

dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.⁶⁸

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sedang terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sehingga hanya pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284 KUHP. Jika salah satu dari pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah maka dia tidak bisa divonis perbuatan zina, tetapi divonis telah turut serta melakukan zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah. Dia pun tidak harus tunduk pada pasal 27 BW. Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada pasal 27 BW. Dengan kata lain, jika salah satu dari pelaku perziniaan tersebut sedang terikat perkawinan, maka meskipun kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat pasal perziniaan, meskipun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, tetapi sebagai pelaku turut serta melakukan zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.⁶⁹

Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang sah, maka KUHP tidak dapat menjeratnya karena dalam pasal 284 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat dijerat pasal perziniaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

⁶⁸Ledeng Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensina* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 42

⁶⁹Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 57

yang menegaskan bahwa seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Dalam hal ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya Belanda. Di sana baik seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga.⁷⁰

Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri dirugikan yang dimalukan. Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu. Dalam hal perzinaan, pengaduan tidak dapat diajukan terhadap penyerta saja. Tetapi hendaklah kedua pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk terwujudnya diperlukan dua orang, disebut dengan penyertaan mutlak, yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, walaupun pengadu mengadukan satu orang saja di antara dua manusia yang telah berzina itu, tidak menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu. Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas *opportunitas*.⁷¹

Pengaduan dapat diartikan sebagai keberatan dalam arti “ketidaksetujuan”. Jika telah dianggap ada “persetujuan” maka tidak memenuhi

⁷⁰M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 166

⁷¹M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), 169

syarat untuk dituntut.⁴¹ Sehingga jika terjadi perzinaan sedangkan isteri atau suami pelaku setuju akan tindakan perzinaan yang dilakukan oleh pasangannya, maka masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai perzinaan. Ini karena suami atau isteri pelaku telah setuju. Namun demikian, dalam hal pengadun semacam ini, pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku. Pasal 72 mengenai pengadu yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di bawah pengampun. Pasal 73 tentang korban yang berhak mengadu telah meninggal dunia. Dan pasal 75 tentang hak menarik pengaduan dalam waktu tiga bulan. Pada kasus perzinaan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam prakteknya, sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengadu, apakah iatetappada pengaduannya itu, bilatetap, barulah dimulai pemeriksaannya.⁷²


5. Tradisi *Pambissa Kampong*

Pambissa Kampong adalah adat di Kec. Latimojong sebagai sangsi adat yang di laksanakan apabila ada masyarakat melakukan pelanggaran yaitu berzina. Perzinahan yakni *ma'apanggaddi* perempuan yang masi memiliki perkawinan sah dengan suaminya akan tetapi melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan berujung hamil maka pelaku dikenakan saksi adat. Pada adat ini pula diberlakukan hukum adat apabila ada masyarakat yang *Ma'aparra* yakni berbuat zina dalam hal ini hamil diluar pernikahan dan menggugurkan kandunganya.

⁷²R., Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Polites, 1996.

Masyarakat adat memberi mereka sanksi yaitu *dipetedongngi* yakni denda hewan kerbau atau sapi untuk membersihkan kampung yang sudah dianggap *makarro* atau sudah dikotori dengan perbuatan maksiat. Zina adaah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, ketidak jelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin.⁷³

Kerangka Pikir



Kerangka fikir di atas menjelaskan bahwa harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong, akan di kaji pada persoalan proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi Pambissa Kampong di Latimojong. Membahas pula terkait tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* diLatimojong. Setelah peneliti melakukan penelitian yang

⁷³ Fadel Ilhi , *Zina*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004), 39.

mendalam selanjutnya peneliti mengambil analisis dan kesimpulan pada penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian Ini Akan Dilaksanakan di wilayah Sulawesi Selatan Kab. Luwu tepatnya di Kecamatan Latimojong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, untuk mendukung penelitian ini digunakan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa wilayah inilah yang berhubungan dengan judul Tesis yang diangkat yakni Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong. sehingga melalui wilayah ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang di butuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, dengan proses pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap peran dan pengaruh hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. adaptasi dan perubahan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* serta dampaknya terhadap keberlangsungan tradisi ini. proses

harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam Tradisi Pambissa Kampong serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Definisi Istilah

- a) Denda zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami dan istri.
- b) Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, hal ini biasa digunakan dalam konteks penelitaian dan pengolaan data. Dengan harapan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.
- c) Harmonisasi hukum adalah upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan dalam hukum.
- d) Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama islam, yang diturunkan oleh Allah Swt. Untuk kemaslahatan hambah- hambanya di dunia dan akhirat.
- e) Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang di taati secara tidak tertulis.
- f) Tradisi adalah kebijakan turun temurun, dilakukan secara berrulang-ulang dengan cara yang sama dan dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikanya.
- g) *Pambissa Kampong* adalah adat di kec. Latimojong sebagai sanksi yang di laksanakan apabila ada masyarakat melakukan pelanggaran yaitu berzina, yakni *ma'apanggaddi* perempuan yang masi memiliki perkawinan sah dengan

suaminya akan tetapi melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan berujung hamil maka pelaku dikenakan saksi adat. Pada adat ini pula diberlakukan hukum adat apabila ada masyarakat yang *Ma'aparra* yakni berbuat zina dalam hal ini hamil di luar pernikahan dan menggugurkan kandungannya. maka masyarakat adat memberi mereka sanksi yaitu *dipetedongngi* yakni denda hewan kerbau atau sapi untuk membersihkan kampung yang sudah dianggap "*makarro*" atau sudah dikotori dengan perbuatan maksiat sedangkan berzina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan dan merupakan sebuah upacara keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Latimojong, upacara ini memiliki pengaruh dari ajaran Islam dan kearifan lokal adat yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat.

4. Desain Penelitian

Penelitian ini berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong. Sifat penelitian yang digunakan adalah kualitatif analitis, dan pengumpulan datanya bersifat terstruktur menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah data yang langsung oleh peneliti.¹ Data primer ini berupa hasil wawancara kepada para

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 106.

pihak-pihak yang terkait dengan penulisan tesis yaitu ketua adat, pemerintah setempat dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh penulis tetapi dari perantara atau sebagai proses pelengkap dalam memperoleh data-data yang terdapat pada data primer,² data sekunder ini dibagi menjadi dua yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu Al- Qur'an, hadis, dan fatwa ulama.
2. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel ilmiah, jurnal, dan tesis yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan kalimat penjelas tentang data yang sedang diteliti.

8. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian yaitu di Kec. Latimojong, Kabupeten Luwu.
2. Kamera HP digunakan untuk mengambil gambar atau merekam, saat melakukan wawancara.
3. Leptop digunakan untuk mengelola semua data-data.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 107

9. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang akan memberikan data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan tesis penulis.³
2. Observasi yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan *Pambissa Kampong* .
3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data seperti dokumentasi wawancara dengan ketua adat, pemerintah setempat dan masyarakat.

10. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data. pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat dapat dipahami dari upaya pengamat untuk mendapatkan data yang berfokus serta relevan sesuai yang diteliti.⁴

2. Trianggulasi Pengecekan Kembali

Trianggulasi teknik, menguji kredibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁵

11. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian, dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

⁴ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 6.

⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

1. Reduksi Data, teknis analisis data dengan menggunakan reduksi data dilakukan dengan memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah atau instansi yang akan diteliti.⁶
2. Penyajian Data, teknik analisis berupa display data dalam hal ini berupa penyajian data berupa hasil penelitian.⁷
3. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian.⁸ dari tiga teknik yang akan digunakan diharapkan peneliti dapat mempertajam hasil penelitian.

⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

⁷ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 17.

⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 19.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Latimojong

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan metode observasi pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh baik data primer ataupun data sekunder ialah terkait lokasi penelitian pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di kec. Latimojong Kabupaten Luwu.

1. Sejarah Kecamatan Latimojong.

Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten II Luwu No 6 Tahun 2001, Kecamatan Bastem dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Bastem dan Kecamatan Latimojong. Berdasarkan pemekaran tersebut maka Kecamatan Bastem berkembang menjadi dua belas desa dan Kecamatan Latimojong juga menjadi dua belas desa. Desa-desa yang termasuk Kecamatan Bastem adalah *Bolu, Lange, Andulan, Sinaji, To"long, Kanna, Lissaga, Ledan, Kanna Utara, Buntu Batu, Ta"bi dan Mappetajang*. Sedangkan yang termasuk Kecamatan Latimojong adalah *Kadundung, To"barru, Tabang, Pangi, Boneposi, Ulsalu, Pajang, Paregusi, Lambanan, Tibussan, Tolajuk dan Buntu Sarek*. Kecamatan Latimojong merupakan salah satu daerah di kabupatenLuwu, Sulawesi Selatan, yang memiliki tanah subur di atas ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Pegunungan Latimojong yang membentang di Kabupaten Luwu, hingga Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang, memiliki pesona alam yang tak kalah indahnya dengan daerah lain di Indonesia. Bentangan alam

pegunungan Latimojong menjadikan daerah ini kaya akan sumberdaya alam salah satunya adalah tanamankopi. Kecamatan Latimojong menjadi penghasil kopi jenis Arabika terbesar di kabupaten Luwu dengan luas perkebunan rakyat diatas 500 hektar.¹

2. Letak Geografis Dan Keadaan Administrasi Latimojong Kabupaten Luwu.

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 km² dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2017 yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas Kecamatan Latimojong tercatat sekitar 467,75 km² atau sekitar 15,59 persen dari luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan Walenrang Barat dengan luas masing- masing sekitar 259,77 km² dan 247,13 km² atau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 34,73 km² atau hanya sekitar 1,16 persen.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat.²

¹Supriadi, *Wawancara Dengan Camat Kecamatan Latimojong*, tanggal 16 September 2023

²Tandiraja, *Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu*, tanggal 4 Januari 2023.

3. Jumlah Penduduk Kecamatan Latimojong

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Penduduk Miskin	
	Jiwa	KK	Jiwa	KK
Desa Kadundung	1.155	231	940	188
Desa Pajang	515	125	120	52
Desa Buntu Sarek	556	138	545	128
Desa Lambanan	381	88	350	81
Desa Tibussan	482	104		100
Desa Ulusalu	850	210	790	106
Desa Boneposi	707	176	707	172
Desa Tolajuk	485	83	175	28
Desa Rante Balla	1.030	206	430	138
Desa Tabang	700	163	899	157
Desa Barru	420	140		25
Desa Pangi	240	57	175	43

Dokumentasi kantor kecamatan di Latimojong, 15 September 2023.

4. Luas Wilayah Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km)
Desa Kadundung	46.36
Desa Pajang	31
Desa Buntu Sarek	46.59
Desa Lambanan	4.400
Desa Tibussan	36.12
Desa Ulusalu	18.000
Desa Boneposi	8.000
Desa Tolajuk	3.1
Desa Rante Balla	11.123
Desa Tabang	75.22
Desa Barru	7
Desa Pangi	50.16

5. Jarak Kecamatan Latimojong Dari Ibu Kota Kabupatens

=Tabel 4.3 Jarak dari Ibu Kota Kabupaten

Desa/Kelurahan	Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten
Desa Kadundung	25
Desa Pajang	40
Desa Buntu Sarek	42
Desa Lambanan	43
Desa Tibussan	70
Desa Ulusalu	43
Desa Boneposi	60
Desa Tolajuk	60
Desa Rante Balla	38
Desa Tabang	60
Desa Barru	29
Desa Pangi	

Dokumentasi kantor kecamatan di Latimojong, 15 September 2023.

6. Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Latimojong

Tabel 4.4 Potensi Sumber Daya Alam Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Potensi Sumber Daya Alam	
	Kebun (MA)	Sawah (MA)
Desa Kadundung	1.352	6
Desa Pajang	120	40
Desa Buntu Sarek	83.05	4
Desa Lambanan	572	5
Desa Tibussan	50	1
Desa Ulusalu	100	82
Desa Boneposi	850	61
Desa Tolajuk	400	20
Desa Rante Balla	50.00	5
Desa Tabang	142	4
Desa Barru	500	5
Desa Pangi	125	

Dokumentasi kantor kecamatan di Latimojong, 15 September 2023.

7. Data Sekolah Kecamatan Latimojong

Tabel 4.5 Data Sekolah Kecamatan Latimojong

Desa/Kelurahan	Data Sekolah			
	TK	SD	SMP	SMA
Desa Kadundung		1	1	1
Desa Pajang	1	1	2	1
Desa Buntu Sarek	1	1		
Desa Lambanan		1		
Desa Tibussan	1	1	1	
Desa Ulusalu		2		
Desa Boneposi	1	2		
Desa Tolajuk		1		
Desa Rante Balla	2	1	1	
Desa Tabang		1	1	
Desa Barru	1			
<u>Desa Pangi</u>		<u>1</u>	<u>1</u>	

Dokumentasi kantor kecamatan di Latimojong, 15 September 2023.

8. Daftar Nama Mesjid Kecamatan Latimojong

Tabel 4.6 Daftar Nama Mesjid Kecamatan Latimojong

NAMA MESJID	NAMA DESA	KECAMATAN
BABUL RAHMA	PANGI	LATMOJONG
NURUL IMAN	TABANG	LATIMOJONG
NURUL HAQ	RANTE BALLA	LATIMOJONG
AL-MUJAHIDIN	RANTE BALLA	LATIMOJONG
NURUL IMAN	BONEPOSI	LATIMOJONG
JANNATUL MA'WA	BONEPOSI	LATIMOJONG
ANNUR	BONEPOSI	LATIMOJONG
JANNATUN NAIM	TOLAJUK	LATIMOJONG
JANNATUL MA'WA	TOLAJUK	LATIMOJONG

AL-HUDA	TOLAJUK	LATIMOJONG
JABAL NUR	ULUSALU	LATIMOJONG
JABAL RAHMA	ULUSALU	LATIMOJONG
AT- TAQWA	ULUSALU	LATIMOJONG
BABUL KHAIR	ULUSALU	LATIMOJONG
BABUL RAHMA	ULUSALU	LATIMOJONG
AL-MUBARAK	PAJANG	LATIMOJONG
NURUL IMAN	PAJANG	LATIMOJONG
AL-IHKLAS	PAJANG	LATIMOJONG
PASTABIQUL KHAIRAT	BUNTU SAREK	LATIMOJONG
AL-AMIN	BUNTU SAREK	LATIMOJONG
AL- HUDA	LAMBANAN	LATIMOJONG
JABAL RAHMA	LAMBANAN	LATIMOJONG
AL-FURQAN	TIBUSSAN	LATIMOJONG
NURUL IMAN	KADUNDUNG	LATIMOJONG
AL-FARUQ	KADUNDUNG	LATIMOJONG
PUANG SALLANG	KADUNDUNG	LATIMOJONG
NUR JANNAH	TO,BARRU	LATIMOJONG

9. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini serta permasalahan

dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah:

**“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA
DALAM NUANSA RELIGI”**

1. VISI

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut :

Luwu, meliputi wilayah dan seluruhnya isinya. Artinya Kabupaten Luwu dan Semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas - batas tertentu.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelola daerah berupa

kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan masyarakat dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia.

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemenuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

2. MISI

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Misi ini adalah : ***Peradaban manusia yang Maju, Masyarakat yang Sejahtera, Ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religi***. Keempat hal ini merupakan bidang garapan dasar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan bagi semua lapisan

masyarakat.

- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.
- e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian yang tangguh berbasis agribisnis.
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
- g) Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- i) Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik; Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

10. Sektor Wisata.

a. Kekuatan.

Berdasarkan perkembangan wisata di Kabupaten Luwu, Kecamatan Latimojong Pembagian zona wilayah wisata kecamatanlatimojong masuk dalam zona wilayah empat di bidang pengembangan wisata di Kabupaten Luwu. Adapun indikator yang mendorong sektor pariwisata di Kecamatan Latimojong terkhusus pada sektor pertanian kopi.

b. Kelemahan.

Kurangnya pembangunan infrastruktur dan kurangnya pemahan masyarakat tentang tata kelola pada bidang wisata.

c. Peluang

Potensi alam di Kecamatan Latimojong memiliki panorama yang indah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata. Selain itu sektor pertanian juga sangat merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang cukup baik untuk di kembangkan di Kecamatan Latimojong

d. Ancaman

Pengembangan kepariwisataan dukungan masyarakat masih diharapkan. Masyarakat perlu melakukan sadar wisata serta sapta pesona. Sebagian besar masyarakat kurang melirik/ kurang menyadari bahwa sesungguhnya “inilah destinasi wisata”. Sebab *mindset* masyarakat menilai bahwa objek wisata di Kota lain sebagai acuan perbandingan yang dianggap itulah pariwisata sesungguhnya, sedang di Latimojong tidak ada. Padahal setiap daerah memiliki keunikan masing-masing dalam mengembangkan daya tarik wisata di tempatnya. Selain itu, masyarakat kurang peduli akan destinasi wisata yang ada, sehingga potensi wisata yang tadinya ada malah terabaikan.

11. Sektor Pertanian.

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam lima tahun mendatang (*impact*) berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama lima tahun kedepan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting

arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama pelaksanaan kepemimpinan Kepala Daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah: Luwu Sebagai Daerah Yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera dalam Nuansa Religi.

a. Visi

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

Luwu, meliputi wilayah dan seluruhnya isinya. Artinya Kabupaten Luwu dan Semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas - batas tertentu.

Maju, mengandung makna terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih baik manusia yang berkualitas, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang stabil, yang ditandai dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ditopang oleh informasi birokrasi secara bertahap.

Mandiri, mengandung makna dengan kemandirian pengelola daerah berupa kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan kemampuan masyarakat dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia

Sejahtera, mengandung makna suatu keadaan masyarakat Kabupaten Luwu

dapat meningkatkan pemenuhan dasarnya yang ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan, pemenuhan pendidikan dasar dan peningkatan daya beli dalam kondisi masyarakat yang aman dan tentram.

Religi, mengandung makna suatu kondisi masyarakat Kabupaten Luwu dapat meningkatkan pemahaman ajaran agama dan pengamalan agamanya dalam tataran kehidupan masyarakat.

b. MISI

Misi-misi ini disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Misi ini adalah: *Peradaban manusia yang Maju, Masyarakat yang Sejahtera, Ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang Religi*. Keempat hal ini merupakan bidang garapan dasar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu. Adapun Misi tersebut terdiri dari:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan bagi semua lapisan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
- 4) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.

- 5) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian yang tangguh berbasis agribisnis.
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious.
- 7) Optimaslisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 8) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- 9) Penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik; Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana.

B. Hasil dan Pembahasan.

1. Proses pelaksanaan denda zina dalam Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.

Hukum adat adalah hukum kebiasaan yang artinya aturan dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang di taati secara tidak tertulis. Sehingga hukum adat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang berlaku dimasyarakat sebagaimana yang dikatakan pak camat Latimojong.³ Ada beberapa hal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan denda zina yakni;

a. Metamba.

Metamba Adalah proses yang dilakuakan masyarakat latimojong dengan tujuan untuk nyatakan masrakat pada satu titik tertentu menandakan adahal

³ Supriadi. Wawancara dengan camat Latimojong tanggal 16 september 2023.

penting yang akan dilaksanakan metamba ini biasa lakukan oleh anak mudah direnakan mereka masi mudah dan kuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa aka nada pertemuan yang akan di lakukan di rumah ketua adat.

b. Sicadoran melo.

Sicadoran yakni kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan di rumah tokoh adat dengan melibatkan pemerintah, pengurus adat, masyarakat dan juga pemudah. dalam rangka membahas mengenai sangsi adat yang akan di berlakukan kepada pelaku pelanggar adat pada pembahasan ini tentunya mengenai kesiapan seperti kerbau atau sapi yang akan di potong dalam keadaan sehat, dan akan di potong pada hari apa semua persiapan di bahas pada kegiatan sicadoran.

c. Mengkasala Lako Tondok.

Mengkasala lako tondok yakni kegiatan permohonan maaf yang dilakukan oleh sipelaku kepada pemerinta dan juga masyarakat atas perbuatan tercelah yang dilakukan. kegiatan mengkasalah ini di awali terlebih dahulu dengan istigfar sebanyak 30 kali sambil merenungi kesalahan yang dilakukan oleh sipelaku.

d. Dipetedonggi.

Dipetedonggi proses ini yaitu pemotongan hewan oleh tokoh agama dengan membaca Basmalah, Sholawat nabi Muhammad Saw. menghadap kearah kibalat yakni barat membelakangi *pollo tondok* membaca takbir, dan menggunakan alat yang tajam dengan tujuan tidak menyiksa hewan sapi atau kerbau dan disaksikan oleh tokoh adat, pemerinta, masyarakat. setelah pemotongan selesai masyarakat makan bersama menghabiskan daging dengan tujuan tidak mubassir.

Perubahanna yamito tedong apa lakote masussamo jadi bisa sia disellei sapi yang penting yato patuan a'paa sia ajena, Yato alli tedong muane sola yato

*baine tanggung ie, yaa alli iesola dua nabagi sisang sesena sola dua.*⁴

Artinya: perubahanya yakni yang tadinya masyarakat menyembeli kerbau sekarang bisa menyembelih sapi dikarenakan kerbau sekarang sudah langka adapun kerbau yang akan digunakan untuk pelaksanaan tradisi ini, ditanggung oleh kedua pihak pelaku.

*Yake ladi pusarai yaria dipasadia totedong, atau sapi digere jio kampong pollo wai parigusi, disanga dipabawai wai tokarrona. Tapi nakande sia tau, tae wadding dibawa lako banua dikande mia jio topadding dirambuan langi, harus di cappui jio to dingai gere ie, nakua ambe, den na pusarai wattu ya jadi kapala na den tau maa rurusala lank ampong, dipasusi sia ke maa bere pada umumnya dibacakan bismillah, di petaranni to piso, menghadap kibladd duka sia. Yangkandei todagingna totedong tau lain, maksudnya bukan keluarga inti pelaku, tetep nalakukan masyarakat karna sejalan sia sola syariat agama.*⁵

Artinya: pelaksanaan tradisi ini yang paling utama adalah kerbau apabila tidak ada bisa digantikan dengan sapi dan disembeli di desa “Pajang” yaitu salah satu desa di latimojong yang letaknya ujung perkampungan dan dialiri air sungai yang besar, “dipabawai wai to karrona” masyarakat meyakini bahwa kesialan dari hasil perzinahan ini dibawah air mengalir meninggalkan perkampungan yakni Latimojong. Daging dari hewan yang disembeli dan dihabiskan di tempat itu masyarakat tidak diperbolehkan membawa kerumah dan keluarga sipelaku dilarang memakan daging tersebut, dimasak dan asapnya membumbung keatas langit, proses pemotonganya pun sama dengan syariat Islam: baca bismillah, membaca sholawat nabi, menghadap kearah kiblat, membaca takbir, dan menggunakan alat yang tajam. pak imam masjid mengatakan tradisi ini masi tetap

⁴ Supriadi. Wawancara dengan camat Latimojong tanggal 16 september 2023.

⁵ Supriadi. Wawancara dengan camat Latimojong tanggal 16 september 2023.

dilaksanakan ketika ada masyarakat melakukan pelanggaran karena sejalan dengan hukum Islam dan juga sebagai efek jera kepada si pelaku serta masyarakat Latimojong berfikir dua kali apabila ingin melakukan pelanggaran karena *siri* atau malu biasa disebut saksi sosial yang akan di tanggung seumur hidup.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong.

Pambissa Kampong adalah adat di Kec. Latimojong sebagai sanksi adat yang di laksanakan apabila ada masyarakat melakukan pelanggaran yaitu berzina. Zina adalah perbuatan kotor dan keji yang tidak bisa diterima akal dan dilarang oleh semua agama. Ia menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, ketidak jelasan garis keturunan, terputusnya ikatan hubungan darah, kehancuran kehidupan rumah tangga, tersebarnya penyakit kelamin.

Selanjutnya dalam Islam Macam-Macam zina telah banyak dipaparkan anantara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Dengan denda dirajam yakni dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal.
- b. Zina *Ghoiru Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Di denda dengan didera atau dicambuk 80 kali.

Dalam menghadapi pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong:

- a) Hukum adat mengadopsi hukum Islam tidak utuh, baik dari segi prinsip

maupun dari segi pelaksanaan. Sebagai contoh, tradisi Pambissa Kampong .

- b) pelaksanaannya ada yang sesuai ada yang menyelewenh dengan hukum Islam.

Larangan perzinaan dalam konteks hukum Islam merujuk pada materi hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis sebagai sumber pokok pertama umat Muslim. Selanjutnya, dasar hukum larangan zina dalam Islam merujuk kepada ijmak ulama. Keterangan Alquran tentang larangan perzinaan cukup tegas. Minimal, pada bagian ini disebutkan dua ketentuan ayat Alquran yang inti muatannya langsung menyebutkan perzinaan. Pertama merujuk kepada QS. Al-Isrā' 17 ayat 32.


 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemanya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁶

Ayat tersebut pada dasarnya bukan melarang zina di dalam pengertian harfiah. Akan tetapi ayat di atas menjelaskan larangan mendekati semua aspek perbuatan yang mengara kepada zina. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa zina adalah perbuatan yang terlarang, sehingga semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan perzinaan juga ikut dilarang dalam Islam. Ibn Qayyim saat ini mengomentari ayat di atas menyatakan bentuk aktivitas yang

⁶ Muhammad Sahib Tahar, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013). 350.

mengantarkan kepada zina seperti *khalwat* (bersunyi-sunyi antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang mengarah perzinaan), dan *ikhtilāf*, atau bercampur baur antar laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada zina). Tidak hanya itu, adanya larangan Islam bagi perempuan bepergian tanpa turut serta muhrim juga terlarang, melarang serta muhrim juga terlarang, melarang memandang dengan syahwat kepada lawan jenis.⁷

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Sya'rāwī, beliau memberikan komentar tentang penggunaan redaksi "*lā taqrab al-zinā*", yang mengandung makna larangan mendekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi bagi orang untuk melakukan perbuatan zina lantaran zina itu adalah perbuatan *al-fahīsyah* atau sangat keji. Perbuatan yang memberi peluang, perantara serta motivasi melakukan zina ini di antaranya adalah memandang dengan syahwat, bercampur dengan perempuan yang mengarah kepada zina.⁸

Menurut al-Qurṭubī, lafaz *lā taqrabu al-zinā* dalam QS. Al-Isrā' ayat 32 lebih mendalam maknanya dari pada diturunkan dengan lafaz redaksi: *wa lā tazanū* (janganlah kalian berzina). Maksud redaksi *wa sā'a sabīlā* ialah suatu jalan yang buruk, dan karena itu zina adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijerumuskan ke dalam neraka, karena zina adalah salah satu dosa besar.⁹ Dengan begitu, penyebutan larangan tersebut adalah lafaz yang mengindikasikan terhadap kuatnya apa yang dilarang itu. Larangan mendekati

⁷Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, (Penerjemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), 325-326.

⁸Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani, 2000), 144.

⁹Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 672.

zina menunjukkan pada kuatnya larangan perzinaan itu sendiri. Karena itu, di dalam redaksi ayat di atas menyebutkan bukan hanya melarang tindakan zina, tetapi lebih dari itu mendekatinya saja terlarang.

Dalil lainnya yang lebih tegas bahkan memuat informasi terkait sanksi hukum bagi pelakunya mengacu kepada QS. al-Nūr 24 ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemanya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Swt, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁰

Menurut al-Qurṭubī, makna istilah zina dalam penggalan awal ayat di atas ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, praktik atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada alat kelaminnya tanpa ada ikatan pernikahan dan syubhat dan dilakukan atas dasar kerelaan di antara keduanya.¹¹ Apabila tindakan tersebut terbukti terjadi, maka pelakunya wajib dibebankan sanksi hukum berupa *had* cambuk sebanyak 100 kali.¹²

Al-Nūr ayat 2 di atas pada dasarnya bisa dihubungkan dengan Al-Isrā'

¹⁰Muhammad Sahib Tahar, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013). 350.

¹¹Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 672.

¹²Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), 672.

ayat 32 di awal. Al-Nūr ayat 2 menyebut spesifikasi jenis dan kriteria bentuk perbuatan yang dilarang yaitu zina, sementara Al-Isrā' ayat 32 menunjukkan pada pelarangan hal-hal atau segala bentuk aktivitas menuju kepada perzinaan, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, praktik *khalwat*, memandang penuh syahwat, berduaan ataupun bepergian tanpa muhrim, dan tindakan lainnya yang memberi motivasi kepada zina.

Hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah tidak ditemukan dalam Alquran. Hanya saja ayat tentang hukuman rajam ini dahulu pernah ada, tetapi sudah dinasakh atau dihapuskan redaksinya, namun ketentuan hukumnya masih ada.¹³ Hukum pidana Islam, eksistensi hukum rajam ini justru dikuatkan dalam hadis Rasulullah Saw tentang cerita Unais yang merajam seorang perempuan dalam riwayat Muslim dan kasus Ma'iz yang mengaku berzina sebagaimana riwayat hadis tersebut yang berkaitan dengan ayat telah disinggung dalam salah satu hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَاتِلْ مَا أَجْدُ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضُتُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوْ اعْتَرَفَ وَقَدْ قَرَأَتْهَا الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ رَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجِمْنَا بَعْدَهُ. (رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar bin Khatthab berkata; “Aku khawatir setelah lama masa berlalu, hingga seseorang berkata, “Tidak aku temukan

¹³Imanuddin, “Konsep Nasikh dan Mansūkh di dalam Al-Qur’an: Tilaah terhadap Kiadah Penghapusan dan Penggantian di Internal Al-Qur’ān”, *Jurnal Hukum Waqfa*, Vol. II, Nomor 2, Oktober 2019,7.

hukum rajam di dalam kitabullah (Al Qur'an), hingga mereka akan sesat karena meninggalkan salah satu dari syari'at Allah. Ingatlah! Sesungguhnya hukum rajam benar adanya. Apabila terjadi zina lalu ada saksi atau wanita yang bersangkutan hamil, atau ada pengakuan, maka aku membaca, “Laki-laki dan wanita dewasa apabila keduanya berzina, maka benar-benar rajamlah mereka”. Rasulullah saw. melakukan hukum rajam dan kami pun melaksanakannya sepeninggal beliau”. (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Landasan berikutnya merujuk pada riwayat hadis, diantaranya hadis dari Abū Hurairah didalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis ini menyebutkan tentang kondisi atau keadaan keimanan seseorang. Sekiranya seseorang berzina maka disaat itu juga ia dipandang tidak beriman.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman”. (HR. Al-Bukhari).¹⁵

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَذُوا عَنِّي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنًا سَبِيلًا الْبُكَرُ بِالْبُكَرِ جُلْدُ مِائَةٍ وَنَفِي سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. (رواه مسلم).

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-Hudud, Jilid. 2, No. 2553, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, TTH), h. 853-854.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Hudud, Juz 8, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M). 13.

Artinya:

“Dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam”. (HR. Muslim).¹⁶

Riwayat hadis tersebut pada dasarnya hendak menekankan pemisahan antara keimanan dengan perbuatan lahiran yang muncul dalam diri seseorang. Saat seseorang beriman, maka itu mempengaruhi penolakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terlarang. Ibn Qayyim dalam hal ini menyatakan bahwa relasi di antara iman yang tertanam kuat pada diri seseorang dengan tindakan perbuatan seseorang. Hakikat keimanan serta lekatnya iman tersebut dengan hati seseorang akan menolaknya dari terpengaruh terhadap hal-hal yang kotor dan akan menjadi penghalang dari tindakan yang dapat mengurangi iman.¹⁷ Al-Jazīrī juga mengemukakan bahwa maksud hadis tersebut adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang akan memengaruhinya meninggalkan berbagai jenis dosa besar.¹⁸

Pandangan Imām Al-Juwainī mengenai jumlah *iqrār* pada pembuktian tindak pidana zina sudah dapat diterima cukup hanya sekali ucap tanpa perlu ada pengulangan pengakuan dan tanpa perlunya perbedaan tempat pengakuan. Adapun dalil yang digunakan Imām Al-Juwainī merujuk pada riwayat Imam Al-Bukhari.

¹⁶ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Hudud, Jilid 2, No. 1690, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 108.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān*.396.

¹⁸ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib*.73.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَيْبِلٍ قَالُوا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بَكْتَابَ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ صَدَقَ أَقْضُ بَيْنَنَا بَكْتَابَ اللَّهِ وَأُذِّنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى أَهْلِ هَذَا فَزِنِي بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتَ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جِلْدَ مِائَةِ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمِ فَقَالَ وَالثَّوْدِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بَكْتَابَ اللَّهِ الْمِائَةَ شَاةً وَالْخَادِمَ رَدًّا عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جِلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَيَا أُنَيْسُ اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلِّهَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمْهَا. (رواه الدارمي).

Artinya:

“Dari Abu Hurairah serta Zaid bin Khalid dan Syibl mereka berkata; “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. seraya berkata; “Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, putuskanlah perkara diantara kami dengan Kitabullah.” Kemudian lawannya yang lebih faham daripada dirinya berkata; “Ia benar, berilah keputusan diantara kami dengan Kitabullah, dan izinkan kami berbicara wahai Rasulullah! “Rasulullah saw. bersabda: “Katakanlah! “ia berkata; “Sesungguhnya anakku adalah pelayan untuk melayani keperluan isteri orang ini. Ternyata ia berzina dengan isterinya itu, kemudian aku menebus darinya dengan seratus ekor unta serta seorang budak. Dan aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu, lalu mereka memberitahukan kepadaku bahwa anakku mendapat hukuman cambuk seratus kali dan di asingkan selama satu tahun, sementara isteri orang ini mendapat hukuman rajam.” Beliau bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku ada di tanganNya. Sungguh aku akan memberikan keputusan dengan Kitabullah. Seratus ekor kambing dan seorang budak dikembalikan kepadamu, dan anakmu mendapatkan hukuman cambuk seratus kali dan di asingkan selama satu tahun. Wahai Unais, pergilah kepada isteri orang ini, dan tanyakan kepadanya! Apabila ia mengaku, maka rajamlah dia”, Wanita itupun mengakui perbuatannya, maka Unais merajamnya”. (HR. Ad-Darimiy).¹⁹

¹⁹ Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram ibn Abdusshamad at-Tamimiy as-Samarqandiy ad-Darimiy, *Sunan Ad-Darimiy*, Juz 2, (Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, TTH), 77.

Hadis ini sekaligus menginformasikan kewajiban menghukum rajam bagi orang yang sudah mengaku berzina. Imām Al-Juwainī menyebutkan redaksi hadis: “*Ya Unais, ila imra’ati haza fainna i’tarafat farjumha*” (wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika ia mengaku maka rajamlah), merupakan redaksi yang mengandung makna yang jelas. Penggalan hukumnya mengikuti makna nash yang disebutkan di dalam lafaz tersebut, dan maksudnya juga sesuai makna nash yang jelas.²⁰

Tradisi *Pambissa Kampong* memandang zina sebagai salah satu tindakan asusila sehingga dalam masyarakat Latimojong, telah mengatur tentang apa saja perilaku yang term asuk dalam tindakan asusila serta sanksi adat yang diberikan, karena melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana dikatakan burhanuddin *dipetedonggi atau dipakalauwwi yami too tau den mo muanena naa manjo siapa si porai muane senga ma’a panggaddi. yamina di bissai to kampong apana den tau maa rurusala lan kampong na di petedonggi apa na solanggimi to pa’a palao malangkomi tomai pare, taemina kembua tomai tanaman ke wattu kembuai apa, yamito na di pakelau to tau di alai tedong.*²¹

Artinya: orang yang di kenakan saksi adat yakni apabila ada perempuan yang sudah memiliki suami sah secara agama dan UU perkawinan yang berlaku di Indonesia akan tetapi melakukan perselingkuhan dengan suami orang atau pun laki” yang masi bujang, karna ini adalah perbuatan yang sangat tercelah dan dianggap sebagai hal yang dapat merusak tatanan masyarakat dengan hal senono tersebut, di berlakukannya saksi adat yakni di petedonggi, karena hal ini sudah

²⁰Abd Al-Malik bin Abdullāh bin Yūsuf Al-Juwainī, *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1997)151.

²¹Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

berdampak kepada tanaman dan hasil pertanian masyarakat yang tidak melimpah seperti biasanya.

*Yaduka dipetedonnggi too tau ma'a parra jadi yamidisanga maparra to tau hamil tapi na pasun. Jadi yato tau dipetedonnggi jolo mane dipakawin undu diposirina todi sanga apa, tapi ketae siana pasunni ecdipakawin siari.*²²

Artinya: orang dikenakan saksi adat di petedonggi apabila maa parra yakni menggugurkan kandungan, saksi ini berlaku kerana masyarakat setempat meyakini bahwa hal ini merupakan pelanggaran berat karna berbuat salah yakni zina dan membunuh cabang bayi yang ada dalam kandungan. Akan tetapi setelah dilaksanakan hukum adat pelaku baru bisa melaksanakan pernikahan.

Denduka ia kejadian tonna tahun 2009 yato muane sola baine maarurusalami lankampong, ya toobaine tonna wattu hamil ie, passikola to jo pai salah dua, apa mataku mi sola dua apa soroie mapugauk jadi narencanami soladua kaa dipasun bangmi maparra, nayatonna napasummi tujio apa tisambbomiturarara kadakenasaading tujio baine, jadinatandaimi tau, setelah melo-melomi nasaading dikuammi kadenadalantekampongta, di dendakun tedong untuk paccinggi tekampong apa sorokun maaarursala, soro di petedoggi towattu ec, dipakawin mie, yaria disikarroan to kaasiporaimi tepia yamilakoteallo too pia sola dua melosia katuatuanna.

Artinya, Ada juga kasus yang terjadi sekitar tahun 2009 pealaku melakukan perzinahan diluar hubungan pernikahan dan buntutnya adalah hamil karena pelaku masih dalam tahap pendidikan dan juga takut kepada kedua orang tua dari apa yang mereka lakukan jadi pelaku berinisiatif untuk menggugurkan kandunganya, disebut sebagai *Ma'aparra*, pada saat kandunganya di gugurkan pelaku mengalami pendarahan yang hebat mengakibatkan wajahnya tampak pucat sekali sehingga masyarakat curiga bahwa dia baru saja menggugurkan kandunganya. Setelah

²² Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

melakukan introgasi yang amat panjang akhirnya pelaku mengakui perbuatan tak tercelanya dan dikenakan saksi adat yaitu *dipetedonnggi* tentunya kerbau ini ditanggung kedua sipelaku, setelah melaksanakan sangsi adat tersebut mereka kemudian mengadakan pernikahan seperti pada umumnya dan saat ini sipelaku masi ada di kampung dan mereka diterima dalam masyarakat bahkan mereka menduduki hal strategis dalam masyarakat.²³

*Nakua pak mujisad sisola pak burhan Dendukapa kejadian tahun 2013 yato tau denpa muanena sola bainena na manjo sipanggaddi, yatu jio baine masolang, yatowawwu di alai tedong totau soladua, soroi dipetedonnggi dipakawin mietonna wattu sipubaine pamuanena tu jio baine tapi lakukan ie pelanggaran jadi di pakawin ie, yato disanga patambukan taena mallai tama tapi suntoda ria.*²⁴

Mujizat juga membetulkan apa yang dikatakan pak Burhanuddin bahwa selain pada tahun 2009 ada juga kasus pelanggaran hukum adat yang terjadi pada tahun 2013, pelanggaran ini dilakukan oleh sepasang suami istri melakukan perselingkuhan dan berujung hamil, masalah ini di perhitungkan sebagai pelanggaran yang berat di karenakan si perempuan masi memiliki suami yang sah secara agama dan hukum positif, seperti hanya dengan si laki-laki memiliki istri yang sah. buntutnya adalah mereka di kenakan saksi adat yakni di *petedonnggi* setela sangsi adat di penuhi mereka memutuskan untuk menikah tanpa mendapatkan talak dari suaminya.

*Den duka disanga bunga lalan, tugasna tomanjo selidiki atau mentiro' manggapai na maa kakande buda temai balao, tikalili tomal daun pare, yaduka todaun loka tikalili innang den iatau pusara sala lan kampung.*²⁵

²³ Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

²⁴ Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

²⁵ Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di Latimojong, 15 September 2023.

Artinya: ada juga gelar khusus di latimojong yakni bunga lalan yaitu masyarakat yang diberikan tugas khusus untuk mencari tau apabila tanaman dimakan tikus terlalu banyak daun padi dimakan ulau, dan daun pisang yg bolong-bolong karna dimakan ulat hal ini diyakini masyarakat latimojong sebagai pertanda bahwa ada masyarakat yang melakukan pelanggaran adat.

Sebagai sistem hukum yang bersifat universal, hukum Islam akomodatif terhadap system hukum yang berlaku di suatu masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memberikan ruang bagi hukum adat untuk tetap dilaksanakan oleh masyarakat, tentunya dengan syarat tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terbukti dengan penerimaan Islam terhadap adat atau *Urf* sebagai bagian dari *adilatul ahkam* atau dalil hukum.

Harmonisasi yang dimaksud adalah upaya untuk menyelaraskan antara Hukum Adat dan Hukum Islam dalam satu Sistem Hukum Nasional. Jika selama ini seolah olah terjadi perbedaan antara hukum Adat dan hukum Islam maka sesuatu yang urgen untuk kembali mengharmoniskan di antara keduanya. Di antara langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengkaji kembali pokok-pokok permasalahan yang menjadi perbedaan dan persamaan hukum antara kedua sistem hukum ini. Harmonisasinya dapat dilihat dari keberadaan hukum adat di Latimojong yang tetap dilakukan karena sejalan dengan hukum Islam, Sebagaimana yang dikatakan pak Mujizat.²⁶

*yabang ria nasikarroan too ka kedentau maa kedo sala lan tondok yami to na di alai tedong, yami di sanga ada, yaaria kumua ayana kina kita lako tee allo inna rurusala tau too di pasusi ie tee supaya garri ie.*²⁷

²⁶ Mujizat, Wawancara Dengan tokoh agama Tanggal 15, September 2023.

²⁷ Mujizat, Wawancara Dengan tokoh agama Tanggal 15, September 2023.

Artinya; landasanya itu adalah keyakinan masyarakat setempat bahwa apabila ada yang melanggar akan dikenakan saksi adat untuk memberikan efek jera kepada si pelaku dan masyarakat yang lain malu untuk melakukan perzinahan.

*Jadi yake di pusara ie teeapa yato tau matua langkampong den sarupa imang desa, kepala desa, kepala dusun, sama turui tau too taumatua lankampong,*²⁸

Artinya: ketika adat ini dilaksanakan pemerintah yang berperan penting seperti kepala desa, kepala dusun, imam masjid, tokoh adat, masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan tradisi Pambissa Kampong .

*Pak camat. Di tamban tau budah di pammesai yake soromi di petedonggi taemo na bias di carita apa di anggap dosana sudah di tebus krn soromo lakukan sangsi adat, maa pekkiri kie lang pugauk ie, karna masiriki maraknya kasus perselingkuhan, serta kerusakan remaja.*²⁹

Artinya: pak camat menambahkan bahwa setelah tradisi itu dilaksanakan masyarakat menganggap kasus itu sudah selesai dan tidak boleh dicerita lagi,

²⁸ Mujizat, Wawancara dengan tokoh agama Tanggal 15, September 2023.

²⁹ Supriadi. Wawancara dengan camat Latimojong tanggal 16 september 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan beberapa poin penting menjadi intisari dalam tulisan ini yakni:

1. Proses pelaksanaan denda zina dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni; *metamba, sicatoran melo, mengkasala lako tondok, dan dipetedonggi* Pelaksanaannya disesuaikan dengan hukum Islam. Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong yakni, ada dua kategori *Zina Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. didenda dengan cara dirajam yakni dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. *Zina Ghairu Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Di denda dengan didera atau dicambuk 80 kali. Dalam menghadapi pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong Hukum adat mengadopsi hukum Islam tidak secara utuh, dari segi pelaksanaan.

B. Saran

Kepada pemerintah di Kecamatan Latimojong agar hukum adat tradisi *Pambissa Kampong* dimasukkan ke dalam aturan desa dengan harapan masyarakat yang berniat melakukan perzinahan berfikir untuk melakukan hal tercelah tersebut karena selain dikenakan saksi adat juga dikenakan saksi pidana, hukum adat tradisi *Pambissa Kampong* sudah menjadi hukum tertulis.

Kepada pemangku keagamaan di Latimojong lebih giat lagi menjelaskan kepada umat muslim bahwa perzinahan itu adalah hal yang tidak di ridhoi dalam agama Islam dan juga merusak tatanan masyarakat.

Kepada masyarakat Latimojong dengan hadirnya penelitian ini masyarakat lebih paham dan dapat menaati *aluk* atau *ada'a* yang sudah turun temurun di percayai, tugas kita menaati dan melestarikannya.

Kepada calon peneliti agar mengkaji lebih dalam lagi terkait tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong, di karenakan daerah Latimojong merupakan daerah yang cukup luas tidak menutup kemungkinan banyak pandangan orang-orang yang di tuakan terkait tradisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Syaukāni, Muhammad Al -Imam *Kitab Nailul Authar* dalam <http://groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158>
- al-Jurjawi Ahmad Ali. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cairo: Matbahaah Yusufiyah, 2020.
- Ahmad Kamil H dan Fausan, M . *Kaidah- Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2019.
- bin Ali Muhammad al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*. Beirut: Maktabah Lubnan, 2020.
- Wulansari C Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, 108.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djubaedah, Neng, "Perzinaan dalam peraturan perundang-undangan di indonesia dan ditinjau dari hukum Islam", Cet. 1; Jakarta: Media Grafika, 2010.
- Dewi Wulansari C. Wulansari. , *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar* , Rineka Aditama, Bandung, 2020
- Djamali Abdul, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2022), 198
- Djamali Abdul R., *Hukum Islam* (Bandung : CV. Mandar Maju, 2020), 1999
- Echtijanto H., *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, dalam Eddi Rudiana Arif (Peny.) Op. Cit, 117-120.
- Fitra, Mulyawan, Wendriadi. *Tinjauan HAM Terhadap Pelaksanaan Hukum Rajam di Indonesia*. Unes Law Review. Vol 2, No 2 : 155-169. 2019.
- Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Hartono, Pengertian Zina dalam <http://dirga-sma-khadijah-surabaya.blogspot.com>, diakses tanggal 28 Mei 2015
- Halim Abdul Hasan, *Tafsir AL-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2019). 531

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 2014), 17.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz XVII* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 4
- Hartono Sunarjati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2021.
- Hatta Moh. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945* (Jakarta : Tnp, 2021) 59.
- Ilahi Fadel, *Zina*, (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2004), 39.
- Ichtijanto H. *Pembangunan Teori Berlakunya Hukum Mam di Indonesia*, (maret 2022) 137.
- J Harry. Benda, *The Crescent and The Rising Sun : Indonesian Islam Under The Japanese Occupation 1942-1945* (Bandung : W. Van Hoeve, 2021) 89.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2015, 503
- Mohammad, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Grafindo, 2019.
- Mahadi. *Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 2022) 37.
- Mir Ziba Hosseini. *Criminalizing Sexuality: Zina Laws as Violence Against Women in Muslim Contexts*, 2019.
- Mauna, Boer, *Hukum, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Moeljatno, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 38.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, 38.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Notonegoro, *Pembukaan UUD 1945* (Jogjakarta : Tnp, 2021) 33

- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 4
Pradja Soema AS., *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, Penerbit, CV.
Armico, Bandung, 2020.
- Rescoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerbit Bhratara Karya Aksara,
Jakarta, 1982.
- Rahman A. I Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1996), 35-36.
- Rato Dominikus. *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat
di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2019.
- Ritzer, George. Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada
Media, 2023
- Salim H., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindom Persada,
Jakarta 2010.
- Sunyi Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*,
dalam Eddi Rudiana Arif, *Hukum Islam di Indonesia; Perkembangan dan
Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 73-75.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaa)*,
Penerbit Alfabeta, Bandung, 2019.
- Sudirman Ahmad “Kupasan Ibnu Rusyd Tentang Zina dan Hukumnya”
<http://www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm>, diakses tanggal 28 Mei
2019.
- Sutiyoso Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Idonesia*, UII
Press, Yogyakarta, 2020.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Polites, 1996.
- Soerjono Soekanto. 2021. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2020.
- Sudanto Anton. *Penerapan Sistem pemidanaan dalam Tindak Pidana Perzinaan
dalam Perspektif Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Jurnal Staatrechts.
Vol 1, No 1 : 130-150. 2019
- Sauri, S. *Membangun Komunikasi Dalam Keluarga*. Bandung : Genesisindo, 2019.

Sosroatmodjo Arso H. dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang,2019),11-12.

Suminto Aqib H. *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta : LP3ES, 2020) 43.

Thalib Sayuti, *Receptio A Contrario* (Jakarta : Bina Aksara, 2020),15-17

Tahar, Sahib Muhammad Sahib dkk, *Mushaf Al-Bantani dan Terjemahannya* (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Quran, 2013). 350.

Usman Pelly dan Menanti Asih. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Dirjen PendidikanTinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.

JURNAL

A Pantoja, & Perry, W. Social work in a culturally pluralistic society: An alternative paradigm. *Cross cultural perspective in social work practice and education*, 2020.

Bagus R.Irawan, Dede Santi Fatimah, Aryo Fadlian. Dengan judul *analisis yuridis penyelesaian kasus perzinahan berdasarkan hukum adat minang kabau dan hukum adat batak*, volume 1, nomor 1, 2021.

Fadhlullah Nyak. *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina*. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol 7, No 1: 16-40. 2019.

Kamma, Hamzah, and Hardiana Hardiana. "Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat, Ekspektasi Pendapatan, Dan Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha." *Dinamis: Journal of Islamic Management and Bussiness* 1.1 (2018).

Mulyadi Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume. 2, Nomor. 2, Juli 2013. 228.

Ndruru Sudarman, *penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat nias di desa olanori Kab. Nias Sumatra utara*. volume 2, nomor 1,2023

Noer Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 2020),183.

Serikat, Nyoman Putra Jaya, "Hukum Sanksi Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 4, Nomor 2, April 2016.

Suryani Nana, *proses penyelesaian kasus perzinahan ditinjau menurut hukum adat di lembaga adat pulau panjang kecamatan tebo ulu*. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023.

Suparlan Elon, *Pelaksanaan sanksi adat bagi pelaku zina di kecamatan seluma utara kabupaten seluma Bengkulu. prespektif hukum islam*, volume 3, nomor. 2, oktober 2018.

Syahrudin Erwin dan Kurnia Dirgahayu Taufan, *konsep tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dan KUHP dalam hukum positif di indonesia* Volume 4, Nomor 5, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, dalam Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum nasional*, Editor Artdjo Alkostar dkk, Rajawali, Jakarta 2019.

WAWANCARA

Burhanuddin, Wawancara Dengan tokoh adat di latimojong, 15 mei 2023.

Mujizat, Wawancara Dengan tokoh Agama Latimojong Tanggal 15, mei 2023.

Supriadi, *Wawancara Dengan Camat Kecamatan Latimojong*, tanggal 16 September 2021

Tandiraja, *Wawancara Dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu*, tanggal 4 Januari 2022.

L

A

M

P

I

R

A

N



Wawancara dengan Camat Latimojong, Supriadi, S.Pd.



Wawancara dengan tokoh adat Kecamatan Latimojong, Burhanuddin.



Wawancara dengan tokoh Agama Kecamatan Latimojong, Mukjizat.

PEDOMAN WAWANCARA

Tesis Berjudul: “Tinjauan hukum Islam terhadap denda zina dalam Tradisi Pambissa Kampong di Latimojong”, yang di tulis oleh:

Nama: Rasida Hamza

Nim: 2205030021

Program Studi: Hukum Keluarga

1. Sejarah yang melatar belakangi tradisi *Pambissa Kampong*
 - a. Apa yang melatarbelakangi tradisi *Pambissa Kampong* di Kec. Latimojong?
 - b. Siapa yang menjadi pelopor pertama terbentuknya tradisi *Pambissa Kampong* di Kec. Latimojong?
 - c. Tahun berapa taradisi Pambissa Kampong dilaksanakan masyarakat latimojong?
2. Tata cara pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong*
 - a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Kec. Latimojong?
 - b. Apa saja tahapan dalam pelaksanaan tradisi *Pambissa Kampong* di Kec. Latimojong?
 - c. Bagaimana cara tokoh adat mengetahui apa bila ada masyarakat yang melakukan pelanggaran perzinahan di latimojong?
3. Tantangan harmonisasi hukum Islam dan hukum adat
 - a. Apa tantangan dalam melakukan harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *pambessa kampong* di Kec. Latimojong?
 - b. Bagaimana upaya untuk menghadapi tantangan dalam melakukan harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *Pambissa Kampong* di Kec. Latimojong?
4. Cara mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum adat
 - a. Apa dampak yang terjadi apabila tidak dilakukannya harmonisasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *pambessa kampong* di Kec. Latimojong?
 - b. Bagaimana cara mengharmonisasikan hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *pambessa kampong* di Kec. Latimojong?
 - c. Bagaimana cara mengetahui tradisi *pambessa kampong* di Kec. Latimojong tidak bertentangan dengan hukum Islam?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Supriadi S.pd

Jabatan: Camat Latimojong

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya du bawah ini:

Nama :Rasida Hamza

Nim :2205030021

Status :Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Prodi :Hukum Keluarga

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian Tesis yang berjudul “Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat Tradisi *Pambissa Kampong* di Latimojong”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat latimojong

Supriadi S.pd.

RIWAYAT HIDUP



Rasida Hamza, lahir di lambanan, kec. Latimojong Kabupaten Luwu pada tanggal 23 juni 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Hamza dan ibu Napisa, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 42 BT.Sarek. kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTS. Babussa'adah Bajo. Hingga tahun2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MA. Babussa'adah bajo. Pada tahun2017 dan di waktu yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan setelah lulus di Strata 1 (S1) tahun 2022 dan pada waktu yang sama penulis melanjutkan Strata 2 (S2) di IAIN Palopo dengan Prodi Studi Hukum Keluarga.

Contact person:

rasida_hamza_iat_mhs17@iainpalopo.ac.id.